

**PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI
PADA SUATU KANTOR AKUNTAN PUBLIK**

Disusun oleh:

FITA TRI ELFIENI
NIM. 115020300111035

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih
Derajat Sarjana Ekonomi*



JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2016

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul

**PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI
PADA SUATU KANTOR AKUNTAN PUBLIK**

Yang disusun oleh:

Nama : Fita Tri Elfieni
NIM : 115020300111035
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian : Bisnis

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif

Malang, 2 Februari 2016

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Unti Ludigdo, Ak. CA
NIP. 19690814 199402 1 001



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI
PADA SUATU KANTOR AKUNTAN PUBLIK**



Yang disusun oleh :

Nama : Fita Tri Elfieni
 NIM : 115020300111035
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
 Jurusan : Akuntansi

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal **20 Januari 2016** dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Prof. Dr. Unti Ludigdo, Ak. CA
 NIP. 19690814 199402 1 001
 (Dosen Pembimbing)
2. Drs. Ali Djamhuri, M.Com., Ph.D, Ak. , CPA
 NIP. 19580820 198503 1 002
 (Dosen Penguji I)
3. Dr. Ari Kamayanti, SE., MM., Ak.
 NIP. 76071602 1 20267
 (Dosen Penguji II)

Malang, 1 Februari 2016
 Ketua Jurusan Akuntansi,



Nurkholis, Ph.D., Ak., CA
 NIP. 19660706 199103 1 001

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fita Tri Elfieni
NIM : 115020300111035
Fakultas : Ekonomi dan bisnis
Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun dengan judul:

**PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI
PADA SUATU KANTOR AKUNTAN PUBLIK**

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Malang, 26 Januari 2016

Pembuat Pernyataan,



Fita Tri Elfieni

NIM. 115020300111035

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Skripsi dengan judul:

**PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI
PADA SUATU KANTOR AKUNTAN PUBLIK**

Yang disusun oleh:

Nama : Fita Tri Elfieni
NIM : 115020300111035
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Telah disetujui dan diketahui melakukan penelitian yang sesuai guna menyelesaikan laporan skripsi atas nama mahasiswa tersebut.

Malang, 2 Februari 2016

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Unti Ludigdo, Ak. CA

NIP. 19690814 199402 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan untuk dapat menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat untuk meraih derajat Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Penelitian ini berjudul ***“Penegakan Kode Etik Profesi Akuntan Publik pada Suatu Kantor Akuntan Publik”***.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian penelitian ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak sepanjang perjalanannya. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya, antara lain yang ditujukan kepada:

1. Kedua orang tua (Drs. Wasito, M.Si, Ak. dan Ilmiyah), kakak (Fida Lailu Fajri, Fitria Dwi Ananda), adik (Fidela Rizki Ananda), dan segenap keluarga besar yang selalu mengirimkan doa terbaiknya serta memberikan motivasi dan dukungan penuh kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Unti Ludigdo, Ak. CA selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan bimbingan kepada penulis.
3. Bapak Nurkholis, Ph.D., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
4. Bapak Drs. Ali Djamhuri, M.Com., Ph.D, Ak. , CPA selaku dosen penguji I dan Ibu Dr. Ari Kamayanti, SE., MM., Ak. selaku dosen penguji II yang memberikan kritik dan saran yang membangun terkait perbaikan skripsi.

5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, khususnya dosen Jurusan Akuntansi yang telah membagi ilmu, wawasan, dan pengalamannya dalam proses belajar hingga akhir studi.
6. Para informan yang bersedia meluangkan waktu dan membagi pengalamannya kepada penulis dalam rangka pengumpulan data penelitian.
7. Lembaga Pers Mahasiswa Indikator beserta para penghuninya, terima kasih telah menjadi kawan, lawan, dan kakak yang baik dalam tiga tahun berkarya bersama dan memberikan banyak pelajaran tentang banyak wawasan dan kehidupan.
8. Kawan 2011 LPM Indikator (Imah, Martha, Qasta, Maya, Qori, Affan, Dyo, Ijal, Anis, Redemtus, Iqbal, Arya, Fadil, Alvie) yang telah berbagi kisah untuk menjadi tangguh.
9. Kawan berbagi tawa dan petualangan di Malang (Indah, Adis, Agus, Yoga, Anissa, Nurul, dan Gilang), serta semua kawan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah memberikan doa, motivasi, dan dukungan dalam berbagai hal sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Malang, 10 Februari 2016

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Surat Pernyataan Orisinalitas	iv
Surat Keterangan Penelitian.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Lampiran	xi
Abstrak.....	xii
<i>Abstract</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	9
1.4.2 Manfaat Praktis	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Etika	12
2.1.1 Pengertian Etika.....	12
2.1.2 Etika Profesi.....	14
2.1.3 Manfaat Etika.....	14
2.2 Akuntan Publik	15
2.2.1 Profesi Akuntan Publik.....	15
2.2.2 Hak dan Kewajiban Akuntan Publik	17
2.2.3 Kantor Akuntan Publik	19
2.3 Kode Etik	22
2.3.1 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.....	22
2.3.2 Prinsip Etika Akuntan Publik	23

2.3.3 Aturan Etika Akuntan Publik.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Jenis Penelitian.....	34
3.2 Objek Penelitian	35
3.3 Metode Pengumpulan Data	37
3.3.1 Sumber data	37
3.3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.4 Teknik Analisis Data.....	39
3.5 Uji Kredibilitas Data	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Gambaran Umum Informan	42
4.2 Kode Etik dari Kacamata Akuntan Publik	44
4.2.1 Kode Etik sebagai Landasan Profesi	45
4.2.2 Kesetaraan Lima Prinsip Kode Etik.....	48
4.2.3 Pelanggaran Tak Terdeteksi.....	49
4.2.4 Di Balik Penerapan Kode Etik Profesi Akuntan Publik	53
4.3 Penerapan Etika Profesi dalam Organisasi	60
4.4 Upaya Penegakan Kode Etik.....	62
4.4.1 Meningkatkan Pemahaman Etika Profesi	63
4.4.2 Peningkatan Kompetensi	65
4.4.2.1 Pelatihan dari IAPI.....	66
4.4.2.2 Diskusi Internal Organisasi	67
4.4.3 Religiusitas Praktisi	68
4.4.4 Pimpinan Dijadikan Panutan	70
4.5 Pandangan Profesi Akuntan Publik Mendatang.....	72
BAB V PENUTUP.....	78
5.1 Kesimpulan	78
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	80
5.3 Saran.....	80
Daftar Pustaka.....	82
Lampiran	86

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar KAP di Malang 43



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Draft Pertanyaan	86
Lampiran 2 Transkrip Wawancara Narasumber 1	87
Lampiran 3 Transkrip Wawancara Narasumber 2	92
Lampiran 4 Transkrip Wawancara Narasumber 3	97



ABSTRAK**PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI
PADA SUATU KANTOR AKUNTAN PUBLIK****Oleh:
Fita Tri Elfieni****Dosen Pembimbing:
Prof. Dr. Unti Ludigdo, Ak. CA**

Dewasa ini pelanggaran etika dalam bisnis kerap terjadi. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran terkait penegakan kode etik dalam praktik profesional akuntan publik, serta upaya-upayanya. Dengan metode kualitatif, deskriptif, objek penelitian dikembangkan dengan menjabarkan realita lapangan secara deskriptif dan mendalam. Objek penelitian adalah sebuah KAP yang berada di Kota Malang. Data penelitian didapat melalui studi pustaka, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan etika di KAP X tidak terlepas dari disiplin dan ketaatan akan peraturan etika yang berlaku. Upaya-upaya yang telah dilakukan yaitu: (1) meningkatkan pemahaman etika profesi; (2) peningkatan kompetensi melalui pelatihan IAI dan diskusi internal organisasi; (3) meningkatkan religiusitas; dan (4) menjadikan pimpinan sebagai panutan utama. Penegakan kode etik memang bukan perkara mudah. Kesadaran individu akan pentingnya kode etik merupakan hal penting. Selain itu, upaya pun bukan hanya dilakukan oleh akuntan publik sendiri saja, tapi juga pihak-pihak yang bersangkutan dengan praktik profesional akuntan publik, seperti: IAPI, pengguna jasa, dan Perguruan Tinggi.

Kata Kunci: Akuntan Publik, Kode Etik, Penegakan.

ABSTRACT**THE ESTABLISHMENT OF CODE OF ETHICS
IN A PUBLIC ACCOUNTANT FIRM****By:
Fita Tri Elfieni****Advisor:
Prof. Dr. Unti Ludigdo, Ak. CA**

Nowadays, the offenses of ethics are common to happen in business. This research intends to provide a picture related to the enforcement of the code of professional ethics in the practice of public accounting, as well as its effort. With using qualitative and descriptive methods through explication that occur in real life, this research inspects one of the public accountant firms in Malang City. All data was obtained through library research, interviews, and observations. The results showed that the enforcement of ethics in public accountant firm X can not be separated from the audit implementation due to ethic rules. The efforts that have been done are: (1) improving the understanding of profession ethics; (2) improving the competence through training IAI and the organization's internal discussions; (3) increasing religiosity; and (4) make a major leadership as a role model. The establishment of code of ethic is not easy, so we need to encourage the awareness of code of ethics. In addition, the effort of it have not only done by a public accountant, but also the parties pertaining to the practice of public accounting professionals, such as IAPI, service users, and universities.

Kata Kunci: Public Accountant, Code of Ethics, Establishment.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Etika bisnis mulai banyak menyedot perhatian masyarakat. Sejak munculnya skandal bisnis yang besar di Amerika Serikat, topik etika bisnis lebih banyak dikaji dan diperbincangkan. Bukan hanya dalam penelitian dan diskusi para ahli saja, tapi juga sudah menjadi konsumsi publik sehari-hari dalam media massa. Kata 'etika' sendiri memang sudah bukan hal asing lagi terdengar di telinga masyarakat. Etika merupakan perilaku yang mendasarkan moral sebagai tolak ukurnya. Namun etika bukan hanya berbicara tentang moralitas atas perilaku sehari-hari individu saja, tapi juga mencakup hal yang lebih kompleks lagi, yaitu bidang bisnis juga. Menurut Bertens (2000: 36) pada hakikatnya etika bergandengan dengan aktivitas bisnis, berarti dalam prosesnya selalu harus mempertimbangkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Bertens (2000: 13) mengungkapkan pula bahwa selain faktor ekonomi dan hukum, etika merupakan salah satu indikator tolak ukur baik atau tidaknya suatu kegiatan bisnis.

Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan praktik etika mengalami banyak gejolak. Skandal bisnis besar di Amerika Serikat pada tahun 2001 yang melibatkan perusahaan terkemuka, Enron Corporation, merupakan sebuah permulaan atas terkuaknya berbagai pelanggaran etika. Hal ini disusul kemudian oleh beberapa perusahaan besar lain seperti: Tyco International, Adelphia Communications, Global Crossing, Xerox Corporation, Worldcom, Walt Disney



Company, ImClone System Inc. Terbongkarnya kasus-kasus besar dalam bisnis tersebut menimbulkan tanda tanya besar atas profesionalitas banyak pihak yang ikut andil di dalamnya, termasuk profesi akuntan.

Peran seorang akuntan publik tidak dapat dikecualikan dalam kegiatan bisnis. Dalam rangka pencapaian sistem pengelolaan perusahaan yang baik atau disebut Good Corporate Governance (GCG), perusahaan pun memerlukan peran akuntan publik. Akuntan publik berfungsi sebagai pengawas dan pemeriksa laporan keuangan perusahaan yang merupakan laporan pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau *stakeholder* (Purba, 2012: 8). Hasil laporan audit akuntan publik dikonsumsi dan dibutuhkan oleh banyak pihak yang berkepentingan dalam perusahaan. Kebutuhan banyak masyarakat terhadap akuntan inilah yang membuat profesi memiliki posisi yang penting dalam roda bisnis.

Profesi yang memberikan pelayanan jasa membutuhkan kepercayaan publik sebagai nyawanya. Kepercayaan publik akan kualitas jasa yang diberikan profesi penyedia jasa tersebut akan menentukan posisinya di tengah masyarakat. Akuntan sebagai penyedia jasa profesional pun juga demikian, profesi ini memerlukan sikap dan perilaku profesional untuk menghimpun kepercayaan publik atas jasa yang ditawarkannya. Namun menurut Ludigdo (2005) pengetahuan dan keterampilan akuntansi saja belum cukup untuk menunjukkan bahwa seseorang merupakan akuntan profesional. Seorang akuntan juga wajib memiliki kualitas pribadi yang ditunjukkan oleh karakter diri yang kuat untuk memegang teguh etika profesinya. Prinsip dan standar etika tercantum di dalam kode etik yang disusun oleh organisasi profesi.

Konsep etika profesi akuntan yang berlaku di Indonesia tercantum di dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Kode etik tersebut disusun oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang merupakan organisasi profesi seluruh akuntan yang berada di Indonesia. Keberadaan kode etik dimaksudkan sebagai sebuah panduan bagi profesi akuntan dalam berperilaku dan bertindak sesuai etika profesinya. Namun seiring berjalannya waktu, upaya penerapan kode etik yang tepat menjadi sulit untuk dilakukan. Perkembangan dunia bisnis membawa pengaruh terhadap perkembangan praktik etis profesi akuntan. Selain itu, persaingan rekan sesama profesi pun semakin tajam, hingga sering kali akuntan dihadapkan pada dilema etis atas jasa yang ditawarkannya.

Berbagai kasus kejahatan korporasi di Amerika Serikat pada tahun 2002 sebagian besar dilakukan dengan cara manipulasi pembukuan (Irianto, 2003). Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan tersebut memerlukan campur tangan seorang akuntan. Terlibatnya akuntan publik di dalam skandal korporasi ini membuktikan bahwa akuntan telah melewati batas-batas kode etik. Farhan (2009:3) mengungkapkan bahwa pada kenyataannya banyak laporan keuangan perusahaan yang berhasil mendapat *unqualified opinion*, namun justru mengalami kepailitan setelah opini tersebut keluar. Maka tidak terelakkan lagi jika pelanggaran etika benar terjadi di kalangan profesi ini. Skandal antara Enron Corporation dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Arthur Anderson adalah kasus pelanggaran etika yang paling menggemparkan dunia. Sebab kasus tersebut melibatkan KAP yang merupakan salah satu dari jajaran *The Big Five Public Accounting Firm*.

KAP Arthur Anderson menerima imbas dari kebangkrutan kliennya. Sejak tahun 1985, KAP Anderson telah mempertahankan Enron sebagai klien audit. Selama itu pula KAP Anderson selalu memberikan *unqualified opinion* terhadap laporan keuangan Enron. Namun pada akhir tahun 2001 terungkap bahwa di balik opini wajar tanpa pengecualian tersebut, KAP Anderson telah melakukan manipulasi laporan keuangan perusahaan. Kasus tersebut terungkap ketika Enron mendaftarkan kebangkrutannya pada tanggal 2 Desember 2001. Bukan hanya Enron, KAP Anderson juga mengalami dampak buruk yang serupa. Setelah 88 tahun mempertahankan posisinya di antara KAP terkemuka, kasus Enron telah berhasil mencoreng nama Arthur Anderson di hadapan publik. Pada tanggal 15 Juni 2002, KAP Anderson dinyatakan bersalah telah melakukan hambatan proses peradilan, salah satu jajaran KAP *big five* ini telah melakukan perilaku tidak etis dengan memusnahkan dokumen penting atas kesalahan laporan audit yang diterbitkannya. Selain itu, pelanggaran etika yang dilakukan KAP Anderson adalah pemberian dua jasa sekaligus kepada Enron, yaitu sebagai auditor dan konsultan bisnis.

Di Indonesia pelanggaran etika profesi kerap terjadi, salah satunya adalah temuan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahun 2001 yang menunjukkan bahwa sembilan dari sepuluh KAP yang melakukan audit 36 bank pada tahun 1995-1997 ternyata tidak melakukan pemeriksaan sesuai standar (Dewi, 2013). Hasil audit yang dikeluarkan oleh KAP tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Maka pada tahun 1999, mayoritas bank yang telah diaudit tersebut termasuk di antara bank yang dibekukan usahanya oleh pemerintah.

Sedangkan pada tahun 2002, kasus pelanggaran etika yang terjadi melibatkan KAP Eddy Pianto dan PT Telekomunikasi Indonesia. Laporan keuangan audit yang diterbitkan oleh KAP Eddy Pianto tidak diakui oleh Badan Pengawas Pasar Modal Amerika Serikat (SEC) sehingga PT Telkom harus melakukan audit ulang oleh KAP lainnya seperti dilansir dalam www.liputan6.com. Masih di tahun 2002, Kementerian BUMN memutuskan penghentian proses investasi saham milik pemerintah di PT Kimia Farma Tbk (PT KAEF). Hasil pemeriksaan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) menunjukkan adanya kesalahan penyajian dalam laporan keuangan PT KAEF. Seperti dilansir dalam Siaran Pers Bapepam tanggal 27 Desember 2002, dampak kesalahan tersebut mengakibatkan *overstated* laba pada laba bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2001 sebesar Rp 32,7 miliar yang merupakan 2,3% dari penjualan dan 24,7% dari laba bersih PT KAEF. Kasus PT KAEF melibatkan KAP Hans Tuanakotta dan Mustofa (HT & M) yang melakukan audit laporan keuangan PT KAEF per 31 Desember 2001. Meskipun Bapepam tidak menemukan bukti adanya unsur kesengajaan dalam penggelembungan laba, namun KAP HT & M tetap tidak berhasil mendeteksi adanya kesalahan penyajian laba yang dilakukan oleh klien auditnya. Karena hal tersebut, KAP HT & M dianggap tidak mampu menjaga prinsip kompetensi dan kehati-hatian.

Tahun-tahun selanjutnya diberitakan dalam media massa, Menteri Keuangan telah membekukan ijin beberapa KAP. Pada Agustus 2008, Menteri Keuangan membekukan tiga KAP pada pelaksanaan audit PT. Satan Teknologi (Persero) tahun buku 2004-2008 (Suhartati Suharso), periode yang berakhir 30 Juni 2007 (Lauddin Purba), dan tahun buku 2002 dan 2003 (Amir Hadyi Nasution)

(Kompas, 15/8/08). Hal tersebut dikarenakan ketidakpatuhan terhadap Standar Auditing (SA) – Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit. Sedang pada September 2009, terdapat sembilan KAP yang dibekukan ijinnya karena melakukan hal serupa dalam kegiatan auditnya.

Sebagai salah satu pihak yang ikut berperan dalam proses kegiatan bisnis, tidak dapat terelakkan lagi bahwa profesi akuntan publik ditunjuk sebagai salah satu yang bertanggung-jawab atas skandal-skandal tersebut. Bahkan akuntan publik ditunjuk sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab besar atas merosotnya perekonomian di Indonesia (Ludigdo, 2006). Keterlibatannya menyebabkan integritas dan profesionalitas profesi akuntan publik semakin dipertanyakan.

Beberapa kasus pelanggaran etika di atas menunjukkan bahwa dalam perkembangan lingkungan bisnis yang dinamis, penegakan kode etik profesi semakin sulit untuk dilakukan. Akuntan publik sering dihadapkan pada kondisi sulit di antara tuntutan menjaga kelangsungan KAP dan menghidupi staf serta karyawan atau tetap memegang teguh kode etik profesi (Ludigdo, 2007). Situasi dilema etis semacam ini memaksa profesi akuntan untuk membuat *profesional judgement* dengan mengesampingkan pertimbangan sudut pandang moral.

Seorang profesional harus mampu memahami dan mengendalikan dirinya, terlebih dalam pengambilan keputusan etis (Douglas and Schwartz, 1999 dalam Farhan, 2009:57). Untuk menghasilkan sebuah keputusan etis, seorang akuntan publik harus memiliki kesadaran etis yang tinggi. Dengan begitu, kesadaran etis akan menuntunnya untuk berperilaku dan bersikap etis saat berhadapan dengan konflik dilema etis. Hasil penelitian Maryani dan Ludigdo (2001) menunjukkan

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku etis akuntan publik antara lain adalah lamanya bekerja, kedudukan atau posisi, imbalan yang diterima, pendidikan, budaya organisasi, lingkungan keluarga, pengalaman hidup, religiusitas, hukum beserta interpretasinya, dan *Emotional Quotient* (EQ). Sedang penelitian Satava (2006) mengkaji 10 perspektif etika yang dapat mempengaruhi perilaku individu dalam melakukan audit dan pelaporan keuangan. Sepuluh perspektif etika tersebut terdiri dari kepentingan pribadi, religiusitas, *utilitarian benefits*, kebaikan personalitas, peraturan pemerintah, *universal rule*, hak individu, efisiensi ekonomi, keadilan, dan kesetaraan kebebasan. Secara umum Robbins (2006) menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi dua hal, yaitu aspek individu dan aspek luar atau pengaruh dari lingkungan luar.

Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa pengaruh internal individu berpengaruh terhadap perilaku etis. Nugrahaningsih (2005) mengungkapkan bahwa *locus of control*, lama pengalaman kerja, dan *equity sensitivity* seorang auditor berpengaruh terhadap perilaku etisnya. Dalam penelitian bertemakan *disfunctional audit behaviour*, Susanti (2015) pun menemukan bahwa kinerja auditor dan keinginan untuk berpindah kerja yang rendah berpengaruh pada penerimaan auditor terhadap penyimpangan perilaku audit. Tidak hanya faktor internal saja, penelitian Widyastuti (2009) justru membuktikan juga bahwa faktor eksternal, yaitu budaya organisasi, juga secara signifikan dapat mempengaruhi perilaku etis akuntan publik. Di samping itu, penelitian Low (2006) menunjukkan bahwa pengaruh lingkungan bisnis secara luas berkontribusi dalam munculnya skandal-skandal korporasi. Dalam penelitiannya, Low menjelaskan bahwa lingkungan bisnis yang dilingkupi oleh nilai-nilai kapitalisme

dan money culture yang tumbuh di dalam kehidupan masyarakat mempengaruhi kepribadian individu untuk berperilaku tidak etis. Oleh karena itu penelitian ini mengajukan pendapat bahwa pendidikan etika sejak dini merupakan satu-satunya cara tepat dalam melindungi individu dari lingkungan yang kacau.

Dewi (2013) menjelaskan bahwa walaupun pengetahuan akan kode etik profesi sudah baik, namun tetap saja pelanggaran etika profesi masih sering kali terjadi. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa penegakan kode etik yang sulit dikarenakan (1) kesadaran etis tidak dimiliki semua akuntan publik, (2) susahnyanya cara untuk mengontrol etika, (3) adanya sikap sungkan dari sesama profesi untuk mengungkap pelanggaran, serta (4) tidak ada kejelasan sanksi atas pelanggaran kode etik. Maka meskipun pelanggaran kerap terjadi, tak heran beberapa pelanggaran tersebut bahkan tidak banyak diketahui publik. Padahal etika profesi merupakan kunci untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap jasa yang diberikan oleh akuntan publik. Apabila etika profesi yang menjadi landasan bagi akuntan publik tidak dijalankan sebagaimana mestinya, maka akan berdampak kepada munculnya masalah berupa ketidakpercayaan masyarakat terhadap jasa profesional yang diberikan (Hasan, 2009).

Dilatarbelakangi hal tersebut, penulis menganggap bahwa upaya penegakan kode etik merupakan hal yang penting dalam rangka membangun kembali citra akuntan publik. Berdasarkan penelitian Ludigdo (2005), pengembangan praktik etis seharusnya tidak hanya bertumpu pada penguatan sesuatu yang material dan rasional (IQ), tapi juga penguatan personalitas dengan memperhatikan potensi emosionalitas (EQ) dan spiritualitas (SQ). Penguatan tersebut dapat diwujudkan dalam pola yang formal dan informal di dalam KAP.

Hingga tahun 2015 terdapat delapan KAP di Malang yang terdaftar dalam keanggotaan IAPI. Diantara delapan KAP tersebut, peneliti melakukan wawancara dan observasi di salah satunya, yaitu di KAP X. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti, KAP X telah berhasil menciptakan lingkungan kerja yang tidak keluar dari batas-batas kode etik. Selama lima tahun, KAP X mampu mempertahankan keyakinannya sebagai organisasi profesi akuntan publik dengan menjaga perilaku sesuai dengan etika profesi yang berlaku. Penulis ingin menggali lebih dalam terkait dengan upaya yang dilakukan oleh akuntan publik di KAP X dalam rangka penegakan etika profesi dan melihat lebih jauh sebab di balik keberhasilan KAP X.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, “Bagaimana upaya penegakan kode etik profesi akuntan publik dalam praktik organisasi?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah memberikan gambaran tentang bagaimana upaya penegakan kode etik profesi akuntan publik dalam praktik organisasi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Setelah diselesaikan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperkaya ilmu pengetahuan di bidang etika khususnya etika profesi akuntan. Selain itu penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan upaya-

upaya yang dilakukan auditor dalam menerapkan kode etik akuntan publik pada suatu KAP guna membangun citra profesi akuntan publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi penting yang dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, diantaranya adalah:

1. Bagi Penulis

Selama proses penelitian ini, penelitian ini dapat membantu penulis untuk menambah wawasan ilmu di bidang etika bisnis terkait dengan nilai-nilai etika yang melekat pada akuntan publik. Penulis juga mendapat kesempatan untuk terjun mengamati secara langsung bagaimana praktik etika dijalankan dalam suatu KAP.

2. Bagi Profesi Akuntan Publik

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi kesadaran akan pentingnya perilaku etis akuntan publik. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan pertimbangan para profesi akuntan publik dalam pengembangan etika profesi.

3. Bagi Organisasi Akuntan Publik


Dengan adanya penelitian ini diharapkan organisasi akuntan publik mengevaluasi diri dalam penerapan kode etik dan terus memperbaiki desain penerapan kode etik agar lebih baik.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan data atau informasi pendukung penelitian selanjutnya.

5. Bagi Masyarakat Umum

Diharapkan keberadaan penelitian ini dapat menambah kepedulian masyarakat terhadap bidang akuntansi, khususnya mengenai sikap dan perilaku etis akuntan publik yang pada akhirnya juga berkaitan dengan kepentingan masyarakat atas jasa yang mereka hasilkan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Etika

2.1.1 Pengertian Etika

Kata etika berasal dari bahasa Yunani *ethikos*, kata sifat dari *ethos*, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Etika berkaitan dengan baik atau tidaknya suatu tindakan, baik yang dilakukan oleh seseorang, masyarakat, atau kelompok masyarakat. Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari baik buruknya perilaku manusia (Bertens, 2000: 35). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), etika merupakan ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta berkaitan dengan hak dan kewajiban moral. Dalam ajaran Islam, etika disebut dengan *akhlaq* yang berarti dapat menghindarkan manusia dari kerusakan dan malapetaka (Madjid, 1992 dalam Farhan, 2009: 11).

Etika sering dikaitkan dengan moralitas. Keraf (1998: 14) mengungkapkan bahwa dalam pengertian harafiah, etika dan moralitas mempunyai arti yang serupa. Keduanya berarti nilai-nilai serta aturan hidup yang baik, yang diwariskan antar generasi hingga akhirnya menjadi sebuah kebiasaan di tengah masyarakat seiring dengan berjalannya waktu. Di Indonesia, etika diterjemahkan menjadi kesusilaan karena sila berarti dasar, kaidah atau aturan, sedangkan su berarti baik, benar, dan bagus.

Sementara itu Bertens (2000: 33) menganalisis pengertian etika melalui dua sudut pandang, yaitu etika sebagai praksis dan etika sebagai refleksi. Etika sebagai praksis berarti nilai-nilai dan norma-norma moral sejauh yang dipraktikkan

ataupun tidak, walaupun seharusnya dipraktikkan. Etika sebagai praksis ini sama artinya dengan moral dan moralitas, yang berkaitan dengan apa yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan, pantas dilakukan, dan sebagainya. Sedangkan etika sebagai refleksi berarti pemikiran moral. Etika sebagai refleksi berbicara tentang etika sebagai praksis atau mengambil praksis etis sebagai objeknya. Maka etika dalam arti ini menyoroti dan menilai tentang baik dan buruknya perilaku seseorang. Apabila etika sebagai refleksi dijalankan dengan kritis, maka akan menghasilkan pemikiran yang sistematis, berarti tidak membatasi diri pada satu sudut pandang saja tetapi menyoroti suatu bidang secara komprehensif. Maka dapat dikatakan bahwa etika merupakan suatu pandangan seseorang atas suatu peristiwa moral yang dihadapinya, serta tindakannya dalam menanggapi peristiwa tersebut.

Keraf (1998: 32) membagi etika menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum berbicara tentang nilai moral dan norma, serta kondisi dasar manusia dalam berperilaku etis, sedangkan etika khusus berbicara tentang penerapan nilai dan norma tersebut dalam bidang kehidupan yang khusus. Etika khusus dibagi lagi menjadi tiga, yaitu etika individual, etika sosial, dan etika lingkungan. Etika individual berkaitan dengan perilaku seseorang sebagai individu, etika sosial menyangkut perilaku dan interaksi manusia sebagai makhluk sosial dengan lingkungan sesamanya, sedangkan etika lingkungan berbicara tentang hubungan manusia per individu maupun sebagai kelompok dengan lingkungan alam sekitarnya yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Etika profesi termasuk di dalam lingkup etika sosial karna berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya.

2.1.2 Etika Profesi

Etika profesi berarti mencakup perilaku seorang profesional dalam pelaksanaan kerja profesinya. Etika profesi lebih menekankan pada tuntutan seseorang terhadap profesinya sendiri. Tidak hanya menyangkut tentang kompetensi dan keahlian profesi saja, tapi etika profesi juga mencakup komitmen moral, tanggung jawab, keseriusan, disiplin, dan integritas moral seorang profesional.

Keraf (1998: 39-46) menjelaskan bahwa ada enam ciri profesi, antara lain: (1) memiliki keahlian dan keterampilan khusus, (2) komitmen moral yang tinggi, (3) menggantungkan hidup pada profesinya, (4) melakukan pengabdian kepada masyarakat, (5) memiliki ijin khusus untuk menjalankan profesi tersebut, serta (6) anggota dari suatu organisasi profesi yang menaungi profesinya. Moral atau etika dan profesi merupakan dua hal yang erat kaitannya. Seseorang dikatakan profesional, salah satunya apabila dapat memegang teguh kode etik masing-masing profesional. Seorang profesional dituntut untuk tidak mengesampingkan etika profesi dalam rangka menghimpun kepercayaan masyarakat atas kredibilitas profesinya. Etika profesi ditetapkan oleh organisasi profesi untuk menjaga agar tujuan profesi tersebut terwujud melalui kinerja setiap anggotanya. Aturan dan prinsip tersebut dirumuskan dalam bentuk suatu kode etik profesi.

2.1.3 Manfaat Etika

Etika bukan hanya sekedar wacana saja, tapi juga sebuah hal yang melandasi seseorang dalam bertindak. Keberadaan etika bertujuan untuk membangun karakter dan perilaku manusia menjadi baik, lahir maupun batin. Menurut Suseno (1987), ada empat hal yang membuat keberadaan etika di masyarakat sangat

penting. Pertama, etika membuat seseorang untuk memegang teguh pendiriannya dalam pergolakan berbagai pandangan dan mengarahkannya untuk berperilaku etis. Kedua, etika membantu seseorang agar tidak kehilangan orientasi dalam perkembangan globalisasi yang melanda dunia, baik dalam bidang budaya, sosial, ekonomi, politik, dan intelektual. Ketiga, etika membantu seseorang untuk mampu menghadapi ideologi-ideologi kritis dan objektif yang merebak di dalam masyarakat. Sedangkan keempat, etika manusia sebagai umat beragama untuk menemukan dasar dan kemapanan iman sehingga tidak limbung oleh perubahan zaman.

Siagian (1996:17) menyebutkan bahwa setidaknya ada empat alasan mengapa etika sangat penting untuk dipelajari, antara lain: (1) etika memandu manusia dalam memilih berbagai keputusan yang dihadapi dalam kehidupan; (2) untuk menciptakan kehidupan sosial yang harmonis, manusia membutuhkan kesepakatan nilai-nilai, pemahaman prinsip, dan berbagai ketentuan prosedural yang menyangkut pola perilaku, yang kemudian disebut etika; (3) dinamika dalam kehidupan manusia menyebabkan perubahan nilai-nilai moral sehingga perlu dilakukan analisi atau dikaji ulang; (4) etika mendorong tumbuhnya naluri moralitas dan mengilhami manusia untuk bersama-sama mencari, menemukan, dan menerapkan nilai-nilai hakiki kehidupan.

2.2 Akuntan Publik

2.2.1 Profesi Akuntan Publik

Profesi akuntan publik merupakan salah satu profesi yang mulai diincar banyak mata saat ini. Seiring dengan perkembangan dunia bisnis, profesi akuntan publik juga mengalami perkembangan serupa. Peningkatan kebutuhan masyarakat

akan jasa akuntan publik menjadi salah satu pemicu mahsyurnya profesi ini kini. Berdasarkan Undang-Undang Akuntan Publik (UU Akuntan Publik) tahun 2011, akuntan publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa atau menjalankan praktik akuntan publik. Hasil pekerjaan akuntan publik nantinya akan digunakan secara luas sebagai bahan pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan oleh para pemilik kepentingan.

Dalam pasal 3 ayat 1 UU Akuntan Publik disebutkan lingkup jasa akuntan publik antara lain jasa audit atas informasi keuangan historis, jasa review atas informasi keuangan historis, dan jasa *assurance* lainnya. Menurut Mulyadi (2002:5), jasa *assurance* adalah jasa profesional independen yang meningkatkan mutu informasi bagi pengambilan keputusan. Jasa ini dianggap penting karna penyedia jasa *assurance* bersifat independen, sehingga hasil keputusan dapat meningkatkan keandalan dan relevansi informasi yang disajikan. Contoh jasa *assurance* yaitu jasa audit atas laporan keuangan, jasa *review* atas laporan keuangan, jasa pemeriksaan atas pelaporan informasi keuangan, dan lain sebagainya. Sedangkan *jasa non assurance* adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk pendapat lainnya (Mulyadi, 2002: 7). Contohnya adalah jasa perpajakan, konsultasi manajemen, serta jasa akuntansi dan pembukuan.

Izin menjadi akuntan publik diberikan oleh Menteri Keuangan dan berlaku selama lima tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang. Apabila masa berlaku izin telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka akuntan tersebut tidak dapat memberikan jasa *assurance*. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 6

UU Akuntan Publik, untuk mendapatkan izin menjadi akuntan publik, seseorang harus memenuhi persyaratan berikut:

- a. memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah;
- b. berpengalaman praktik memberikan jasa profesional akuntan publik;
- c. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin akuntan publik;
- f. tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- g. menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri;
- h. tidak berada dalam pengampunan.

2.2.2 Hak dan Kewajiban Akuntan Publik

UU Akuntan Publik Bab V menjelaskan tentang hak dan kewajiban profesi akuntan publik. Di dalamnya ditunjukkan bahwa akuntan publik berhak untuk memperoleh imbalan jasa dari klien, perlindungan hukum, serta memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pemberian jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewajiban akuntan publik antara lain adalah:

1. Berhimpun dalam Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri.

2. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bagi akuntan publik yang menjadi pemimpin KAP atau pemimpin cabang KAP wajib berdomisili sesuai dengan domisili KAP atau cabang KAP dimaksud.
3. Mendirikan atau menjadi rekan pada KAP dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak izin akuntan publik yang bersangkutan diterbitkan atau sejak mengundurkan diri dari suatu KAP.
4. Melaporkan secara tertulis kepada menteri dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak:
 - a. menjadi rekan pada KAP;
 - b. mengundurkan diri dari KAP; atau
 - c. merangkap jabatan yang tidak dilarang dalam Undang-Undang AP;
5. Menjaga kompetensi melalui pelatihan profesional berkelanjutan.
6. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Akuntan publik hanya dapat memberikan jasanya melalui KAP. Dalam memberikan jasa, akuntan publik wajib mematuhi SPAP, kode etik profesi, dan peraturan perundang-undangan, serta bertanggung jawab atas hasil jasa yang diberikannya. Jasa audit yang dilaksanakan oleh akuntan publik mengacu standar yang telah ditetapkan. Dalam SPAP, disebutkan bahwa akuntan publik yang memberikan jasa audit harus melaksanakan standar audit yang berlaku. Standar audit adalah suatu ukuran pelaksanaan tindakan yang merupakan pedoman umum bagi auditor dalam melaksanakan audit (Mulyadi, 2002: 16). Maka standar ini berlaku sebagai tolak ukur atas mutu jasa audit akuntan publik. Standar tersebut menyangkut kriteria atau ukuran mutu kinerja dan tujuan yang hendak dicapai dan

berkaitan dengan pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan auditnya dan dalam laporannya. Standar audit yang berlaku telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam Pernyataan Standar Auditing (PSA) No.01 (SA Seksi 150).

2.2.3 Kantor Akuntan Publik

Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasa profesionalnya. Dalam PMK No.17 Tahun 2008 dijelaskan bahwa KAP merupakan sebuah badan usaha yang telah mendapat izin dari Menteri sebagai wadah akuntan publik dalam memberikan jasanya. Akuntan publik atau yang biasa disebut auditor independen dapat membentuk atau bergabung di dalam sebuah KAP sebagaimana tertuang dalam Pasal 25 Ayat 1 UU Akuntan Publik.

KAP dapat berbentuk usaha perseorangan, persekutuan perdata, firma, atau bentuk usaha lain yang sesuai dengan karakteristik akuntan publik dalam Undang-Undang. Izin usaha KAP diberikan oleh Menteri Keuangan. Untuk mendirikan sebuah KAP, badan usaha harus memenuhi persyaratan sebagaimana tertulis dalam Bagian Kelima Pasal 18 UU Akuntan Publik. Syarat untuk mendapatkan izin usaha yang terdapat dalam pasal 18 UU AP antara lain:

1. Mempunyai kantor atau tempat untuk menjalankan usaha yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Badan untuk KAP yang berbentuk usaha persekutuan perdata dan firma atau Nomor Pokok Wajib Pajak Pribadi untuk KAP yang berbentuk usaha perseorangan.

3. Mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kerja profesional pemeriksa di bidang akuntansi.
4. Memiliki rancangan sistem pengendalian mutu.
5. Membuat surat pernyataan dengan bermeterai cukup bagi bentuk usaha perseorangan
6. Memiliki akta pendirian yang dibuat oleh dan dihadapan notaris bagi bentuk usaha persekutuan perdata, firma, atau bentuk usaha lain

Sedangkan kewajiban yang harus dipatuhi oleh KAP diatur dalam UU

Akuntan Publik, antara lain:

1. KAP atau cabang KAP wajib:
 - a. mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kerja profesional pemeriksa di bidang akuntansi;
 - b. mempunyai kantor atau tempat untuk menjalankan usaha;
 - c. memiliki dan menjalankan sistem pengendalian mutu;
 - d. memasang nama lengkap kantor pada bagian depan kantor;
2. KAP yang mempunyai rekan warga negara asing dan/atau mempekerjakan warga negara asing wajib menugaskan rekan dan/atau pegawai dimaksud untuk menyusun dan menjalankan program pengembangan profesi akuntan publik dan/atau dunia pendidikan akuntansi secara cuma-cuma.
3. KAP wajib menyampaikan secara lengkap dan benar paling lambat pada setiap akhir Bulan April kepada menteri:
 - a. laporan kegiatan usaha dan laporan keuangan untuk tahun takwim sebelumnya;

- b. laporan program dan realisasi tahunan program pengembangan profesi akuntan publik dan/atau dunia pendidikan akuntansi bagi KAP sebagaimana dimaksud pada poin (2).
4. KAP wajib melaporkan secara tertulis kepada menteri:
 - a. perubahan susunan rekan;
 - b. perubahan pemimpin KAP dan/atau pemimpin cabang KAP;
 - c. perubahan domisili pemimpin KAP dan/atau pemimpin cabang KAP;
 - d. perubahan alamat KAP;
 - e. berakhirnya kerja sama dengan KAP Asing (KAPA) atau OAA;
 - f. pencabutan izin KAPA yang melakukan kerja sama dengan KAP oleh otoritas negara asal KAPA;
 - g. pembubaran OAA yang melakukan kerja sama dengan KAP.

Pasal 28 UU Akuntan Publik menjelaskan bahwa akuntan publik dan KAP wajib menjaga independensi serta bebas dari benturan kepentingan dalam memberikan jasa *assurance*. Benturan kepentingan yang dimaksud antara lain adalah, apabila:

1. Akuntan publik atau pihak terasosiasi mempunyai kepentingan keuangan atau memiliki kendali yang signifikan pada klien atau memperoleh manfaat ekonomis dari klien;
2. Akuntan publik atau pihak terasosiasi memiliki hubungan kekeluargaan dengan pimpinan, direksi, pengurus, atau orang yang menduduki posisi kunci di bidang keuangan dan/atau akuntansi pada klien;

3. Akuntan publik memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) UU AP dan jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) UU AP dalam periode yang sama atau untuk tahun buku yang sama.

2.3 Kode Etik

2.3.1 Kode Etik Profesi Akuntan Publik

Organisasi profesi sebagai tempat bernaung kaum profesional tidak hanya menangani kegiatan teknis dari kelompoknya, tetapi juga menjadi polisi moral yang menentukan sehat tidaknya dan etis tidaknya anggota di dalam organisasi (Keraf, 1998:53). Etika profesi dikeluarkan oleh organisasi profesi untuk mengatur perilaku anggotanya dalam menjalankan praktik profesi di masyarakat. Etika profesi bagi akuntan publik disebut dengan Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Kode Etik tersebut dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sebagai organisasi profesi akuntan publik di Indonesia.

Mathews & Perrera (1991) dalam Ludigdo (2005) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa keuntungan dari adanya sebuah kode etik, antara lain: (1) meningkatkan kesadaran tentang aspek moral profesinya, (2) kode etik berfungsi sebagai acuan yang dapat diakses dengan mudah, (3) ide-ide abstrak kode etik dapat diimplementasikan dalam bentuk yang konkret di segala situasi, (4) mengatasi berbagai keragaman tindakan etis anggota yang beragam, (5) menjadi standar pengetahuan untuk menilai perilaku anggota dan kebijakan profesi, (6) anggota akan menjadi dapat lebih baik menilai kinerja dirinya sendiri, (7) profesi dapat membuat anggotanya dan publik sadar sepenuhnya atas kebijakan etis, dan (8) anggota dapat menjustifikasi perilakunya apabila dikritik.

Kode Etik Profesi Akuntan Publik telah mengalami banyak perubahan hingga kemudian ditetapkan pada Kongres VIII IAI tahun 1998. Tahun-tahun berikutnya, kode etik telah direvisi beberapa kali dan kemudian kode etik yang terbaru lahir, yaitu kode etik yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2011. Seluruh individu dalam KAP atau jaringan KAP bertanggung jawab untuk mematuhi Kode Etik dari IAPI tersebut, baik yang merupakan anggota IAPI maupun tidak. Kode etik ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian A yang merupakan prinsip dasar etika profesi serta kerangka konseptual penerapan prinsip tersebut, dan bagian B yang berisi ilustrasi penerapan kerangka konseptual tersebut pada situasi tertentu. Dalam Bagian Pendahuluan Kode Etik Profesi Akuntan Publik disebutkan bahwa anggota IAPI yang tidak berada dalam KAP atau jaringan KAP dan tidak memberikan jasa profesional tetap harus mematuhi dan menerapkan bagian A dari kode etik ini.

Setiap akuntan wajib mematuhi dan menerapkan seluruh prinsip dasar dan aturan etika profesi yang diatur dalam kode etik. Selain tetap mematuhi prinsip dasar dan aturan etika profesi lainnya yang diatur dalam kode etik profesi, akuntan juga wajib menaati seluruh prinsip dasar dan aturan etika profesi yang diatur dalam perundang-undangan, ketentuan hukum, atau peraturan lainnya yang berlaku.

2.3.2 Prinsip Etika Akuntan Publik

Prinsip dasar etika profesi akuntan publik dijelaskan dalam bagian A Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Bagian ini memberikan penjelasan tentang prinsip dasar serta kerangka konseptual penerapan dari prinsip tersebut. Setiap akuntan publik wajib menelaah dan menerapkan prinsip tersebut untuk menghindari ancaman penyimpangan terhadap kepatuhan etika profesi. Maka jika terdapat

indikasinya timbulnya ancaman, pencegahan dapat dilakukan secara tepat dan tepat untuk mempertahankan terjaganya kepatuhan etik profesi.

Bagian A Kode Etik IAPI berisi tentang lima prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh akuntan publik, yaitu:

1. Prinsip Integritas

Setiap praktisi akuntan harus tegas, jujur, dan adil dalam menjalin hubungan profesional dan hubungan bisnis dalam melaksanakan pekerjaannya. Tidak boleh bersinggungan dengan tindak kesalahan material, penghilangan atau penyembunyian yang dapat menyesatkan pengguna informasi keuangan.

2. Prinsip Objektivitas

Setiap praktisi akuntan tidak boleh membiarkan adanya subjektivitas, benturan kepentingan, atau pengaruh dari pihak-pihak lain yang dapat memengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya.

3. Prinsip Kompetensi serta Sikap Kecermatan dan Kehati-hatian Profesional.

Setiap praktisi akuntan wajib memelihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya secara berkelanjutan, sehingga klien atau pemberi kerja dapat menerima jasa profesional yang diberikan secara kompeten berdasarkan perkembangan terkini dalam praktik, perundang-undangan, dan metode pelaksanaan pekerjaan. Setiap praktisi harus bertindak secara profesional dan sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya.

4. Prinsip Kerahasiaan

Setiap praktisi akuntan wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan hubungan bisnisnya kepada

pihak ketiga atau menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Hal tersebut dapat ditoleransi apabila terdapat kewajiban untuk mengungkapkan sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan lainnya yang berlaku.

5. Prinsip Perilaku Profesional

Setiap praktisi akuntan wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan harus menghindari semua tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

Sebelum dikeluarkannya Kode Etik IAPI, Kongres VIII IAI tahun 1998 menghasilkan ketetapan kode etik akuntan publik. Prinsip-prinsip etika profesi yang tercantum di dalamnya terdiri dari delapan prinsip, yaitu:

1. Tanggung Jawab Profesi

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.

2. Kepentingan Publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.

3. Integritas

Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesinya dengan integritas setinggi mungkin.

4. Objektivitas

Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesinya.

5. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesinya dengan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional.

6. Kerahasiaan

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesionalnya dan tidak memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkan.

7. Perilaku Profesional

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

8. Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerimaan jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas.

Kode etik ini memberikan kerangka untuk membantu praktisi dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menanggapi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar. Setiap praktisi akuntan harus mengevaluasi setiap ancaman

terhadap kepatuhan pada prinsip dasar jika terdapat keadaan atau hubungan yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap prinsip dasar etika profesi.

2.3.3 Aturan Etika Akuntan Publik

Bagian B Kode Etik IAPI memberikan ilustrasi mengenai penerapan kerangka konseptual yang tercantum di dalam bagian A. Bagian ini menjelaskan pula tentang kemungkinan ancaman yang bisa terjadi serta cara untuk menanggulangi ancaman tersebut. Maka setiap kegiatan atau hubungan yang terjadi terkait pelaksanaan pekerjaan oleh praktisi akuntan dapat dihindari. Aturan Etika Akuntan yang tertuang dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik yaitu terdiri dari:

1. Ancaman dan Pencegahan

Kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dapat terancam oleh berbagai situasi. Ancaman-ancaman tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Ancaman kepentingan pribadi

yaitu ancaman yang terjadi sebagai akibat dari kepentingan keuangan maupun kepentingan lainnya dari praktisi maupun anggota keluarga langsung atau anggota keluarga dekat dari praktisi.

b. Ancaman telaah pribadi

yaitu ancaman yang terjadi ketika pertimbangan yang diberikan sebelumnya harus dievaluasi kembali oleh praktisi yang bertanggung jawab atas pertimbangan tersebut.

c. Ancaman advokasi

yaitu ancaman yang terjadi ketika praktisi menyatakan sikap atau pendapat mengenai suatu hal yang dapat mengurangi objektivitas selanjutnya dari praktisi tersebut.

d. Ancaman kedekatan

yaitu ancaman yang terjadi ketika praktisi terlalu bersimpati terhadap kepentingan pihak lain sebagai akibat dari kedekatan hubungannya.

e. Ancaman intimidasi

yaitu ancaman yang terjadi ketika praktisi dihalangi untuk bersikap objektif.

Pencegahan yang dapat menghilangkan ancaman tersebut atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Pencegahan yang dibuat oleh profesi, perundang-undangan, atau peraturan.

Pencegahan ini mencakup, antara lain:

- a. Persyaratan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman untuk memasuki profesi.
- b. Persyaratan pengembangan dan pendidikan profesional berkelanjutan.
- c. Peraturan tata kelola perusahaan.
- d. Standar profesi.
- e. Prosedur pengawasan dan pendisiplinan dari organisasi profesi atau regulator.
- f. Penelaahan eksternal oleh pihak ketiga yang diberikan kewenangan hukum atas laporan, komunikasi, atau informasi yang dihasilkan oleh praktisi.

2. Pencegahan dalam lingkungan kerja.

Dalam lingkungan kerja, pencegahan yang tepat sangat beragam, tergantung dari situasinya. Pencegahan lingkungan kerja terdiri dari pencegahan pada tingkat institusi dan pada tingkat perikatan.

Setiap praktisi harus menggunakan pertimbangannya secara saksama untuk menentukan cara terbaik dalam menghadapi ancaman yang telah diidentifikasi. Setiap praktisi harus mempertimbangkan juga dapat tidaknya pertimbangan tersebut diterima oleh pihak ketiga yang rasional dan memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang relevan, termasuk pengetahuan mengenai signifikansi ancaman dan pencegahan yang diterapkan.

1. Penunjukan KAP, Praktisi, atau Jaringan KAP

Sebelum menerima suatu klien baru, setiap praktisi harus mempertimbangkan potensi terjadinya ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi yang diakibatkan oleh diterimanya klien tersebut. Ancaman potensial terhadap integritas atau perilaku profesional antara lain dapat terjadi dari isu-isu yang dapat dipertanyakan yang terkait dengan klien (pemilik, manajemen, atau aktivitasnya).

Setiap praktisi hanya boleh memberikan jasa profesionalnya jika memiliki kompetensi untuk melaksanakan perikatan tersebut. Sebelum menerima perikatan, setiap praktisi harus mempertimbangkan setiap ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi yang dapat terjadi dari diterimanya perikatan tersebut.

Seorang praktisi yang ditunjuk untuk menggantikan praktisi lain atau seorang praktisi yang sedang mempertimbangkan untuk mengikuti tender perikatan

(selanjutnya secara kolektif disebut praktisi pengganti) dari calon klien yang sedang dalam perikatan dengan praktisi lain (praktisi pendahulu) harus menentukan ada tidaknya alasan profesional atau alasan lainnya untuk tidak menerima perikatan tersebut, yaitu adanya hal-hal yang dapat mengancam kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi.

2. Benturan Kepentingan

Setiap praktisi harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi setiap situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, karena situasi tersebut dapat menimbulkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi. Jika benturan kepentingan menyebabkan ancaman terhadap satu atau lebih prinsip dasar etika profesi (termasuk prinsip objektivitas, kerahasiaan, atau perilaku profesional) yang tidak dapat dihilangkan atau dikurangi ke tingkat yang dapat diterima melalui penerapan pencegahan yang tepat, maka praktisi harus menolak untuk menerima perikatan tersebut atau bahkan mengundurkan diri dari satu atau lebih perikatan yang berbenturan kepentingan tersebut.

3. Pendapat Kedua

Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika dapat terjadi ketika praktisi diminta untuk memberikan pendapat kedua (*second opinions*) mengenai penerapan akuntansi, auditing, pelaporan, atau standar/prinsip lain untuk keadaan atau transaksi tertentu oleh, atau untuk kepentingan, pihak-pihak selain klien

4. Imbalan Jasa Profesional dan Bentuk Remunerasi Lainnya

Dalam melakukan negosiasi mengenai jasa profesional yang diberikan, praktisi dapat mengusulkan jumlah imbalan jasa profesional yang dipandang sesuai. Fakta terjadinya jumlah imbalan jasa profesional yang diusulkan oleh praktisi yang satu lebih rendah dari praktisi yang lain bukan merupakan pelanggaran terhadap kode etik profesi. Namun demikian, ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dapat saja terjadi dari besaran imbalan jasa profesional yang diusulkan.

5. Pemasaran Jasa Profesional

Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dapat terjadi ketika praktisi mendapatkan suatu perikatan melalui iklan atau bentuk pemasaran lainnya. Setiap praktisi tidak boleh mendiskreditkan profesi dalam memasarkan jasa profesionalnya. Setiap praktisi harus bersikap jujur dan tidak boleh melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Membuat pernyataan yang berlebihan mengenai jasa profesional yang dapat diberikan, kualifikasi yang dimiliki, atau pengalaman yang telah diperoleh.
- b. Membuat pernyataan yang merendahkan atau melakukan perbandingan yang tidak didukung bukti terhadap hasil pekerjaan praktisi lain.

6. Penerimaan Hadiah atau Bentuk Keramah-Tamahan Lainnya

Praktisi maupun anggota keluarga langsung atau anggota keluarga dekatnya mungkin saja ditawari suatu hadiah atau bentuk keramahan lainnya (*hospitality*) oleh klien. Penerimaan pemberian tersebut dapat menimbulkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi.

Signifikansi ancaman sangat beragam, tergantung dari sifat, nilai, dan maksud di balik pemberian tersebut. Jika pemberian tersebut disimpulkan oleh pihak ketiga yang rasional dan memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang relevan sebagai pemberian yang secara jelas tidak signifikan, maka praktisi dapat menyimpulkan pemberian tersebut sebagai pemberian yang diberikan dalam kondisi bisnis normal, yaitu pemberian yang tidak dimaksudkan untuk memengaruhi pengambilan keputusan atau untuk memperoleh informasi. Dalam kondisi demikian, praktisi dapat menyimpulkan tidak terjadinya ancaman yang signifikan terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi. Namun, jika pemberian tersebut merupakan ancaman yang signifikan dan tidak dapat dihilangkan, maka praktisi tidak diperbolehkan untuk menerima pemberian tersebut.

7. Penyimpanan Aset Milik Klien

Setiap praktisi tidak boleh mengambil tanggung jawab penyimpanan uang atau aset lainnya milik klien, kecuali jika diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku dan jika demikian, Praktisi wajib menyimpan aset tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

8. Objektivitas – Semua Jasa Profesional

Dalam memberikan jasa profesionalnya, setiap praktisi harus mempertimbangkan ada tidaknya ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar objektivitas yang dapat terjadi dari adanya kepentingan dalam, atau hubungan dengan, klien maupun direktur, pejabat, atau karyawannya.

9. Independensi dalam Perikatan Assurance

Dalam melaksanakan perikatan *assurance*, Kode Etik ini mewajibkan anggota tim *assurance*, KAP, dan jika relevan, jaringan KAP, untuk bersikap independen terhadap klien *assurance* sehubungan dengan kapasitas mereka untuk melindungi kepentingan publik. Independensi yang diatur dalam kode etik ini mewajibkan setiap praktisi untuk bersikap sebagai berikut:

a. Independensi dalam pemikiran.

Independensi dalam pemikiran merupakan sikap mental yang memungkinkan pernyataan pemikiran yang tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat mengganggu pertimbangan profesional, yang memungkinkan seorang individu untuk memiliki integritas dan bertindak secara objektif, serta menerapkan skeptisisme profesional.

b. Independensi dalam penampilan.

Independensi dalam penampilan merupakan sikap yang menghindari tindakan atau situasi yang dapat menyebabkan pihak ketiga (pihak yang rasional dan memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang relevan, termasuk pencegahan yang diterapkan) meragukan integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional dari anggota tim *assurance*, KAP, atau jaringan KAP.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Permasalahan yang diteliti oleh peneliti merupakan permasalahan yang merujuk pada akuntansi keperilakuan. Menurut Ikhsan (2008: 4), akuntansi keperilakuan berarti suatu bidang yang secara luas berhubungan dengan perilaku seorang individu, kelompok maupun sebuah organisasi, yang berhubungan dengan proses informasi akuntansi dan pengauditan. Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti tersebut, maka peneliti mengarahkan penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Menurut Suryana (2007:1), metode penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang tidak menggunakan prosedur statistik atau teknik perhitungan lain sebagai dasar analisis datanya, melainkan menggunakan berbagai bentuk sarana lainnya. Moleong (2013: 6) menjelaskan, metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Melalui deskripsi kata dan bahasa, peneliti menggali lebih dalam sebuah fenomena melalui pengamatan perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, subjek penelitian dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian kualitatif tidak mengisolasi individu atau organisasi sebagai objek penelitian ke dalam sebuah variabel atau hipotesis, tetapi memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menggali lebih dalam suatu

fenomena sosial melalui pengamatan perilaku yang terjadi dalam objek penelitian. Pengumpulan dan analisis data dalam penelitian kualitatif tidak didapatkan melalui teori saja, tapi juga fakta-fakta lapangan yang ditemukan langsung dalam proses penelitian. Maka dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti akan mengupas permasalahan terkait dengan penerapan dan upaya penegakan Kode Etik Profesi Akuntan Publik melalui pengamatan dan interaksi langsung ke dalam objek penelitian.

Secara lebih mendalam, penelitian ini mengambil jenis penelitian kualitatif deskriptif. Melalui metode deskriptif, objek penelitian akan dikembangkan lagi dengan menciptakan suatu permasalahan serta kejadian secara deskriptif dan dalam bentuk yang bermakna. Menurut Sekaran (2006: 160), studi deskriptif dapat membantu untuk (1) memahami karakteristik sebuah kelompok dalam situasi tertentu, (2) memikirkan secara sistematis mengenai berbagai aspek dalam situasi tertentu, (3) memberikan gagasan untuk penyelidikan dan penelitian lebih lanjut, dan (4) membuat keputusan tertentu yang sederhana. Tujuannya adalah untuk melihat secara mendalam mengenai objek penelitian dan memberikan gambaran yang lengkap tentang objek tersebut. Sehingga dapat dipahami secara mendalam mengenai upaya penegakan kode etik profesi akuntan dalam objek penelitian.

3.2 Objek Penelitian

Penentuan objek penelitian harus dilakukan dengan beberapa pertimbangan, agar objek yang digunakan dapat mewakili permasalahan dan tujuan penelitian. Keputusan tentang penentuan sampel, besarnya, dan strategi sampling pada dasarnya bergantung pada penetapan satuan kaji (Moleong, 2013: 225). Apabila

satuan kaji bersifat perseorangan, maka pengumpulan data dipusatkan di sekitarnya, yaitu apa yang terjadi dalam kegiatannya di sekitar objek.

Dalam pelaksanaan penelitian bertajuk ‘Penerapan Etika Profesi Akuntan Publik’ ini, peneliti melakukan pengamatan dan wawancara pada akuntan publik di KAP X. Informan penelitian terdiri dari tiga orang yang telah berpengalaman di bidang audit lebih dari delapan tahun. Ketiganya merupakan auditor dengan tingkat posisi jabatan yang berbeda dalam KAP. Para informan tersebut telah mengenyam banyak pengalaman kerja dengan berbagai jenis jasa *assurance* dan berhubungan dengan klien yang berbeda-beda pula. Maka secara langsung maupun tidak, informan pun telah bersinggungan dengan etika profesi akuntan publik. Seluruh data yang dicantumkan merupakan hasil nyata dari wawancara yang didapatkan dari informan, kecuali nama informan yang disamarkan. Ketiga informan tersebut antara lain:

1. Adrian.

Informan pertama merupakan rekan, sekaligus pimpinan KAP X. Adrian telah menekuni bidang jasa akuntan publik sejak tahun 1985 dengan menjadi seorang auditor di KAP lain, hingga akhirnya pada tahun 2010 mendirikan KAP X. Melalui pengalamannya yang lebih dari sepuluh tahun ini, Adrian telah mengenyam banyak pengalaman terkait dengan dunia akuntan publik serta etika profesinya.

2. Budi.

Informan kedua menjabat sebagai staf KAP, sekaligus auditor senior di dalam KAP X. Budi memiliki pengalaman kerja sebagai akuntan publik lebih dari delapan tahun dan tercatat sebagai auditor senior KAP X pada tahun 2010.

3. Ihsan.

Informan ketiga merupakan audior senior KAP X. Serupa dengan kedua informan lainnya, Ihsan pun memiliki pengalaman kerja lebih dari delapan tahun sebagai akuntan publik. Pada Desember 2010, Ihsan tercatat sebagai auditor dalam KAP X.

3.3 Metode Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berarti data yang diperoleh langsung dari sumber data atau pihak pertama tanpa melalui perantara. Keberadaan data primer dapat mengurangi kemungkinan data yang tidak relevan karna data primer menggambarkan secara langsung fenomena yang diteliti (Ikhsan, 2008: 138). Data primer dapat diperoleh melalui wawancara, kuisisioner, atau observasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer berupa hasil wawancara dengan anggota KAP objek penelitian.

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara. Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, laporan historis, dan artikel yang dipublikasikan maupun tidak. Dalam penelitian ini, data sekunder didapatkan dari buku koleksi pribadi, perpustakaan, serta internet sebagai bahan pendukung.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan prosedur yang penting dalam penelitian. Dalam tahap ini, peneliti mengumpulkan sumber-sumber data dan fakta di

lapangan untuk kemudian diolah dan dianalisis dengan metode ilmiah. Penelitian ini menerapkan beberapa metode, yaitu:

1. Studi Pustaka

Peneliti menggunakan studi pustaka yaitu pengumpulan data yang berkaitan dengan tema penelitian. Data-data tersebut digunakan sebagai landasan teori serta penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan menjadi acuan dan dasar penelitian. Dalam penelitian ini, data-data diperoleh melalui buku-buku, penelitian terdahulu (jurnal), peraturan-peraturan terkait, serta sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

2. Wawancara

Teknik ini dilakukan dengan berkomunikasi langsung pada narasumber dengan maksud tertentu. Menurut Lincoln dan Guba dalam Moleong (2013: 186), teknik wawancara dapat memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi dan konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan. Lincoln dan Guba menjelaskan juga pembagian jenis wawancara menjadi empat, yaitu: wawancara oleh tim atau panel, wawancara tertutup dan wawancara terbuka, wawancara riwayat secara lisan, serta wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara pada auditor KAP X dengan draft pertanyaan terstruktur yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Pertanyaan tersebut terkait dengan pandangan auditor terhadap kode etik profesi akuntan publik, serta penerapan dan upaya penegakannya yang selama ini dilaksanakan dalam KAP X.

3. Observasi

Teknik observasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kegiatan yang ada dalam suatu objek penelitian. Observasi dilakukan dengan cara pengamatan saat berlangsungnya wawancara. Observasi awal dilakukan pada Bulan September hingga Oktober 2014, sedang kegiatan wawancara dan observasi lanjutan dilaksanakan pada Bulan Agustus hingga September 2015.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan untuk menyusun data yang diperoleh dari penelitian secara sistematis dengan cara memilah-milahnya untuk kemudian dituliskan dalam hasil penelitian. Aktivitas dalam analisis data yaitu meliputi *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing / verification*.

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan proses penggabungan data-data yang diperoleh untuk dianalisis. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok dari hasil wawancara, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, serta mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Data yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan narasumber dan pengumpulan data direduksi, kemudian merangkum hal-hal yang berkaitan dengan tema penegakan Kode Etik Profesi Akuntan Publik saja.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, kemudian merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif.

3. *Conclusion Drawing / Verification* (Memberikan Kesimpulan Data)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga dapat berubah jika ditemukan bukti lain yang lebih kuat dan mendukung dalam pengumpulan data berikutnya.

3.5 Uji Kredibilitas Data

Temuan atau data dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Uji kredibilitas digunakan sebagai cara untuk menguji kevalidan data yang didapatkan oleh peneliti dan menunjukkan bahwa hasil yang didapatkan oleh peneliti dapat dipercaya kredibilitasnya. Uji kredibilitas dapat dilakukan antara lain dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, dan *member check*. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan beberapa hal, yaitu:

1. Perpanjangan pengamatan

Peneliti kembali ke lapangan untuk memastikan kebenaran bahwa data yang diperoleh sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dengan perpanjangan

pengamatan, peneliti melakukan pengamatan dan wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru.

2. Peningkatan ketekunan

Peningkatan ketekunan dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi buku dan catatan hasil penelitian. Dengan membaca kembali, wawasan peneliti akan semakin tajam sehingga dapat mengevaluasi kesalahan dan kekurangan penelitian dan digunakan pula untuk memeriksa apakah data yang ditemukan dapat dipercaya atau tidak.

3. Menggunakan bahan referensi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data pendukung berupa rekaman hasil wawancara, catatan lapangan, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tema.

4. Diskusi dengan pihak yang relevan

Setelah mendapatkan temuan penelitian, peneliti juga berdiskusi dengan teman, baik sesama mahasiswa akuntansi, maupun teman peneliti yang bekerja sebagai auditor di sebuah KAP.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Informan

Malang merupakan salah satu kota besar di Jawa Timur. Kota yang banyak ditinggali perantau ini mengalami perkembangan ekonomi yang dinamis dari tahun ke tahunnya. Selama beberapa tahun terakhir ini tercatat dalam Badan Pusat Statistik laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Malang tinggi dengan kisaran antara tujuh hingga delapan persen. Walaupun pada tahun 2015 mengalami penurunan dikarenakan tidak ada investasi yang signifikan, namun keadaan ekonomi Kota Malang masih cukup stabil. Seperti dilansir dalam Radar Malang, 9 Januari 2015, pertumbuhan ekonomi tersebut ditunjang oleh banyak sektor, tiga penyumbang terbesar diantaranya adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Berkaitan dengan hal tersebut, maka diperlukan kinerja perusahaan yang baik guna menarik minat para investor. Sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance, perusahaan membutuhkan kinerja keuangan yang transparan dan akuntabel sebagai salah satu kunci sukses perusahaan untuk terus tumbuh. Oleh sebab itulah jasa audit dibutuhkan oleh perusahaan, baik swasta maupun pemerintahan.

Berdasarkan data Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), terdapat delapan Kantor Akuntan Publik (KAP) di Malang yang telah terdaftar dalam Asosiasi Profesi Akuntan Publik Indonesia ini. Lima diantaranya merupakan KAP yang berpusat di Kota Malang, sedang tiga lainnya adalah cabang dari KAP yang berpusat di ibu kota. Kedelapan KAP tersebut pun tidak hanya melingkupi daerah

Malang saja, tapi juga beberapa daerah di Jawa Timur lainnya. Sebagai anggota IAPI, setiap anggotanya berkewajiban untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan terkait akuntan publik yang berlaku, serta menjaga harkat, martabat, dan independensi profesi akuntan publik.

Tabel 4.1
Daftar KAP di Malang

No	Nama	Alamat
1	KAP Benny, Tony, Frans & Daniel (Cabang)	Jl. Merbabu No.6 Malang 65112
2	KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (Cabang)	Jl. Tapak Doro No.15 Malang 65141
3	KAP Drs. Jimmy Andrianus	Jl. Retawu No.26 Malang
4	KAP Krisnawan, Busroni, Achsin & Alamsyah (Cabang)	Ruko Soekarno Hatta Bisnis Center Kav.21 Malang 65141
5	KAP Made Sudarma, Thomas & Dewi	Jl. Dorowati No.8 Malang 65119
6	KAP Drs. Nasikin	Jl. Brigjen. Slamet Riadi No.157 (Ex. Oro-oro Dowo) Malang 65112
7	KAP Suprihadi & Rekan	Perumahan Simpang Soekarno-Hatta, Jl. Bunga Andong Selatan Kav.26 Malang 65141
8	KAP Thoufan dan Rosyid	Perumahan Dinoyo Permai Timur 7A4 RT.03/RW.04 Dinoyo, Lowokwaru. Malang 65144

Sumber: Info Keanggotaan IAPI dalam iapi.or.id

KAP X merupakan salah satu KAP yang berdiri di Kota Malang. Sejak didirikan lima tahun silam, KAP ini sudah memiliki dua cabang, salah satunya berada di Kota Malang. Jasa-jasa yang dapat diberikan KAP ini meliputi: jasa audit laporan keuangan, jasa audit khusus, jasa atestasi, jasa review laporan keuangan, jasa kompilasi laporan keuangan, jasa konsultasi, dan jasa perpajakan.

KAP yang berpusat di Jakarta ini telah terdaftar sebagai kantor akuntan yang diperkenankan memberikan jasa layanan audit bank oleh Bank Indonesia, dapat melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan memberikan jasa audit perusahaan yang terdaftar di pasar modal oleh BAPEPAM. Kesempatan tersebut telah dilaksanakan dengan beberapa kali memberikan jasa audit atas BUMN, Bank Umum, BPR serta Perusahaan yang terdaftar di pasar modal. KAP ini memiliki banyak klien dengan berbagai macam bidang usaha, antara lain: bidang usaha perbankan, manufaktur, transaksi penjatahan saham, reksadana, industri, perkebunan, perhotelan, pertambangan, perdagangan umum, asuransi, dana pensiun, koperasi, yayasan, usaha pendidikan, Komisi Pemilihan Umum, pemerintahan, dll.

Pada Bab 4 ini akan dipaparkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti melalui wawancara dan observasi di KAP X dengan mendeskripsikan realita yang terjadi di lapangan. Ditunjang dengan referensi lain berupa jurnal penelitian, artikel, dan buku, peneliti mengeksplor lebih lanjut praktik etika dalam organisasi KAP X.

4.2 Kode Etik dari Kacamata Akuntan Publik

Kode Etik Profesi Akuntan Publik merupakan aturan kode etik yang berlaku untuk seluruh akuntan publik di Indonesia. Setelah mengalami banyak perubahan dalam proses pengembangan, Dewan Standar Profesi Institut Akuntan Publik Indonesia (DSP IAPI) menerbitkan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011. Dalam pelaksanaan kerjanya, seorang akuntan publik tidak boleh mengesampingkan adanya kode etik ini. Pemahaman

akan kode etik nantinya akan dicerminkan dalam tindakan dan perilaku etis profesi dalam keseharian kerja. Maka untuk membentuk perilaku etis seorang akuntan publik, diperlukan pemahaman yang tepat atas Kode Etik Profesi Akuntan Publik.

4.2.1 Kode Etik sebagai Landasan Profesi

Keberadaan profesi merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat. Teori sosiologi klasik profesi klasik dan teori sosiologi Mark Weber dan Karl Mark menyatakan bahwa masyarakat mengakui *power* dan prestise profesi dikarenakan kebutuhannya terhadap aplikasi ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh profesi (Ikhsan, 2007). Timbal baliknya, masyarakat mengharapkan profesi dapat mengedepankan komitmen dan sikap profesionalismenya dalam memberikan jasanya melebihi keuntungan materialistis. Dalam rangka menjamin sikap profesional profesi, maka muncullah aturan-aturan etika yang terangkum dalam sebuah kode etik profesi.

Kode etik merupakan landasan suatu profesi. Hal inilah yang membedakan antara profesi dan jenis pekerjaan lainnya. Beberapa karakteristik pekerjaan dikatakan sebagai sebuah profesi yaitu; adanya pengetahuan khusus yang didapat melalui pendidikan, pengalaman, dan pelatihan berkala; adanya asosiasi yang menaunginya, serta keberadaan kode etik sebagai aturan yang mengikatnya. Karena profesi dituntut untuk bekerja profesional sesuai dengan aturan dan disiplin ilmunya, maka perlu suatu aturan yang membatasi profesi tetap berjalan dalam koridornya. Sebagai seseorang yang berprofesi sebagai akuntan publik, Adrian pun memahami bahwa kode etik merupakan syarat utama keprofesiaan. Berikut pernyataan Adrian:

“Nah, apa yang membedakan antara profesi dengan *occupancy* atau pegawai? Tukang becak itu kan bukan profesi, tukang *pijet* juga bukan profesi. Syarat profesi itu harus punya kode etik. Profesi apapun harus punya kode etik. Itu namanya profesi yang mulia, dokter, advokat, notaris, gak ada profesi yang nggak punya kode etik. Itu yang membedakan profesi dengan pekerjaan.”

Pada dasarnya etika mengacu pada baik atau buruknya suatu tindakan. Sebagaimana pendapat Adrian, kode etik mengarah pada baik atau buruknya perilaku suatu profesi dalam melaksanakan jasa profesionalnya. “Sebenarnya kode etik itu mengarah pada *good or bad*, baik dan buruk, tercela atau tidak. Tapi kalau hukum itu *right or wrong*,” ungkap Adrian. Etika seorang profesi akan menunjukkan apakah dia bisa dipercaya dalam memberikan jasa profesionalnya pada masyarakat. Ketaatannya pada kode etik ini memperlihatkan sejauh apa ‘kemuliaan’ suatu profesi itu dapat dipertahankan.

Dalam bidang ekonomi dan bisnis, profesi akuntan publik tidak dapat dikecualikan. Profesi ini berperan penting dalam memberikan jasa *assurance* terhadap perusahaan. Sebagai sebuah profesi, akuntan publik pun memiliki kode etik pula. Kode etik yang disusun oleh asosiasi profesi inilah yang menjadi landasan akuntan publik. Seperti yang tercantum dalam Pendahuluan Kode Etik Profesi Akuntan Publik, kode etik menetapkan prinsip dasar serta aturan etika profesi yang wajib dipatuhi dan diterapkan oleh setiap individu dalam KAP. “Akuntan wajib berprofesi. Jika tidak, ia hanya akan menjadi pekerjaan biasa,” ungkap Sudirman Said (dalam Majalah Akuntan, 2014). Menurutnya, tanggung jawab moral untuk menaati standar kerja, integritas yang dijunjung tinggi, dan etika profesi yang diemban oleh akuntan publik menjadikannya lebih dari sekedar pekerjaan biasa.

Kode etik ini bukanlah suatu hiasan profesi saja, melainkan landasan profesi tersebut. Aturan yang mengikat ini berfungsi sebagai rambu-rambu bagi segala perilaku yang dilakukan oleh profesi. Budi berkata, “Saya rasa semua profesi harus punya etika, kalau tidak punya ya *bablas* akhirnya.” Bukan hanya sekedar pelanggaran atas prinsip saja, tapi penyimpangan terhadap kode etik dalam ranah akuntan publik berarti melanggar aturan profesi yang ditetapkan oleh IAPI, sebagai asosiasi yang menaungi akuntan publik. Bila diibaratkan, kode etik bagi akuntan publik itu layaknya sebuah kompas (Farhan, 2009). Kode etik berfungsi sebagai penunjuk arah menuju profesi yang beretika, juga sekaligus sebagai jaminan mutu moral profesi akuntan publik di mata masyarakat. Budi pun menambahkan:

“Etika profesi itu penting, sama dengan profesi lainnya, masing-masing harus punya etika. Kalo tidak ada etika, apapun yang harus dilakukan tidak ada rambu-rambunya sama sekali. Seorang akuntan kalau melanggar etikanya, dia bisa tidak independen, tidak sesuai dengan aturan profesi yang ditetapkan oleh IAPI.”

Keraf (1998) menyatakan bahwa sasaran pokok kode etik ada dua, yaitu melindungi masyarakat dari kemungkinan kelalaian yang sengaja maupun tidak dan melindungi profesi secara keseluruhan. Pernyataan tersebut diperkuat oleh pemaparan dari informan lain. Ihsan mengungkapkan juga bahwa keberadaan kode etik sangat penting. Selain untuk mengatur, Ihsan juga beranggapan bahwa kode etik juga berperan dalam memelihara hubungan akuntan publik dengan masyarakat luas, termasuk di antaranya: klien, pemerintah, sesama akuntan publik, dan pihak lainnya yang membutuhkan jasa profesi akuntan publik. Seperti layaknya sebuah profesi, akuntan publik memerlukan pula ketekunan, keseriusan, dan disiplin yang terpola. Pekerjaan ini tidak hanya dilakukan untuk kepentingan

pribadi saja, tapi memiliki kaitan langsung dan dampak terhadap pihak-pihak lain (Keraf, 1998:36).

Salah satu hal yang membedakan profesi akuntan publik dengan profesi lainnya adalah tanggung jawab profesi akuntan publik dalam melindungi kepentingan publik. Oleh karena itu, tanggung jawab profesi akuntan publik tidak hanya terbatas pada kepentingan klien atau pemberi kerja. Ketika bertindak untuk kepentingan publik, setiap Praktisi harus mematuhi dan menerapkan seluruh prinsip dasar dan kode etik profesi yang diatur dalam Kode Etik ini (Kode Etik Profesi Akuntan Publik, 2011:1)

Seksi 101.1 Kode Etik Akuntan Publik menyatakan bahwa hubungan akuntan publik dengan pihak-pihak lain ini sebagai bentuk tanggung jawab profesinya.

Bukan hanya kepada pihak-pihak yang terkait secara langsung saja seperti klien, tapi juga masyarakat luas karena tanggung-jawabnya dalam melindungi kepentingan publik. Maka pantas saja dalam Majalah Akuntan Edisi Desember 2014 disebutkan bahwa akuntan publik menyandang sebutan *the guardian of public interest* atau penjaga kepentingan publik. Kode etik menjadi salah satu jembatan untuk membentuk kepercayaan pihak-pihak lain dan masyarakat luas atas profesionalitas profesi akuntan publik.

4.2.2 Kesetaraan Lima Prinsip Kode Etik

Prinsip dasar kode etik tertuang dalam Bagian A Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Prinsip dasar yang berisi lima butir pernyataan ini merupakan inti prinsip utama yang wajib dipegang teguh oleh akuntan publik. Lima prinsip tersebut terdiri dari integritas, objektivitas, kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Adrian mengungkapkan bahwa setiap prinsip saling berhubungan antara satu dengan lainnya. Partner KAP X ini mengatakan:

“Tidak ada yang diunggulkan, apakah integritas dengan objektivitas itu hebat mana? Ya sama saja, karena itu kan berjalan berhubungan, berkaitan satu sama lain.”

Kelima prinsip tersebut berdiri secara terpisah, namun dijalankan beriringan dalam implementasinya. Budi pun menyatakan hal serupa, bahwa prinsip kode etik tidak memiliki kedudukan atau posisi berurutan di antara kelimanya. “Semuanya setara, tidak boleh diambil salah satu saja. *Lek* diambil satu aja ya pelanggaran,” ungkap senior auditor yang menjabat sebagai staf KAP ini.

4.2.3 Pelanggaran Tak Terdeteksi

Sudah beberapa tahun berlalu sejak diresmikannya etika profesi dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Kode etik ini telah mengalami banyak perubahan seiring berkembangnya dunia bisnis dan disiplin ilmu akuntansi. Semenjak itu pula, etika profesi pun mengalami pasang surut, demikian pula kepercayaan masyarakat atas profesionalitas profesi ini. Bukan hanya kode etik profesi saja, pemerintah pun menetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi akuntan publik. Aturan terkait akuntan publik tertulis dalam PMK No.17 Tahun 2008 Tentang Jasa Akuntan Publik, PP No.20 Tahun 2015 Tentang Praktik Akuntan Publik, serta UU No.5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik (UU Akuntan Publik Tahun 2011).

Pada Januari 2011, UU Akuntan Publik Tahun 2011 resmi diberlakukan. Sanksi tegas atas tindakan akuntan publik yang melanggar aturan-aturan berlaku dituangkan dalam peraturan tersebut. Berbeda dengan kode etik yang memberikan kerangka konseptual etika profesi akuntan publik serta penerapannya, UU Akuntan Publik Tahun 2011 memberikan sanksi tegas pada pelanggarnya, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana.

Sesuai dengan Pasal 54 UU Akuntan Publik Tahun 2011, sanksi administratif dibebankan pada akuntan publik yang melanggar ketentuan administratif. Sanksi tersebut berupa rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban tertentu, peringatan tertulis, pembatasan pemberian jasa kepada suatu jenis entitas tertentu, pembatasan pemberian jasa tertentu, pembekuan izin, pencabutan izin, atau denda.

Sementara sanksi pidana dijabarkan dalam pasal 55 sebagai berikut:

Akuntan Publik yang:

- a. melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan/atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf j; atau
- b. dengan sengaja melakukan manipulasi, memalsukan, dan/atau menghilangkan data atau catatan pada kertas kerja atau tidak membuat kertas kerja yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam rangka pemeriksaan oleh pihak yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Selain itu, sanksi pidana juga diberikan pada setiap orang yang memberikan pernyataan tidak benar atau memberikan dokumen palsu demi kepentingan akuntan publik, dan orang yang bukan akuntan publik tapi bertindak seolah-olah sebagai akuntan publik.

Namun walaupun UU Akuntan Publik Tahun 2011 telah diberlakukan, tindak penyimpangan masih tidak dapat dihindari. Pelanggaran kode etik kerap terjadi, masyarakat masih saja disuguhi dengan berita pembekuan beberapa KAP yang dikarenakan atas pelanggaran SPAP sekaligus kode etik profesi. Terkait dengan perkembangan etika profesi saat ini, para informan tidak dapat menunjukkan kondisi pasti sehubungan dengan pelanggaran kode etik yang terjadi saat ini.

Sehubungan dengan hal tersebut Budi juga mengungkapkan:

“Kalau kita ngomong perkembangannya, semua akuntan publik pasti ingin dia seperti arus yang sudah diatur, tapi kita juga tidak tahu mana-mana yang melanggar. Kalau saya menganggapnya semua masih pegang, meskipun ada sebagian kecil yang tidak. Tapi kalau ditanya siapa, ya nggak tau, karna itu kembali lagi ke masing-masing orang, kan etika itu berkaitan dengan perorangan. Tapi sama IAPI dibatasi dengan kode etik itu tadi. Bisa jadi ada yang melanggar, tapi kita tidak tahu.”

IAPI sebagai asosiasi akuntan publik se-Indonesia merupakan organisasi yang menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi. Di bawah naungan DSP IAPI, IAPI tidak hanya menetapkan kode etik, tapi juga mengawasi perkembangannya. IAPI membuka pintu selebar-lebarnya bagi seluruh masyarakat untuk turut serta mengawasi penegakan Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Ihsan menjelaskan:

“Kalau dulu kan yang bisa melapor adalah rekanan, sekarang masyarakat pun kalau melapor, akan ditindaklanjuti juga oleh IAPI. Kalo masuk ke pengadilan akan kena sanksi pidana. Sedangkan kalau kasusnya masuk di IAPI dulu, akan ditangani internal oleh IAPI terlebih dahulu. Kalau di kode etik kan adanya sanksi moral.”

Dalam situs resmi www.iapi.or.id, IAPI menyediakan kolom pengaduan yang ditujukan kepada masyarakat yang ingin melaporkan adanya tindakan menyimpang yang dilakukan oleh akuntan publik.

Tetapi meski penegakan kode etik ini semakin diperketat dengan adanya peran serta masyarakat umum, pendeteksian adanya tindak pelanggaran masih sulit untuk dilakukan. Seperti yang dinyatakan oleh Adrian:

“Itu kan bersifat normatif, agak sulit mengatakan seseorang melanggar ketika tidak ada laporan dari pengguna. Jadi seumpama mestinya opininya adalah disclaim, tapi hanya dikualifikasi, mestinya perlu prosedur tambahan bahwa belum sempurna prosedur, itu kan berarti kayak integritas dan objektivitas itu kan ditabrak, tapi itu memang harusnya ada laporan.”

Pemerintah pun telah mengupayakan dengan keras beberapa langkah dalam upaya pendeteksian dan pencegahan pelanggaran. Namun dengan jumlah akuntan publik

yang ribuan dan jumlah KAP yang tidak sedikit pula, pelanggaran masih sulit untuk dibabat habis, hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Langgeng Subur, dalam Majalah Akuntan Edisi November 2015.

Tindak pelanggaran kode etik profesi akuntan publik seakan tertutup rapat-rapat dan tak jua muncul di permukaan. Adrian mengungkapkan pula bahwa meskipun telah ada indikasi pelanggaran, namun beberapa kasus tersebut hanya bersifat pasif, “Kalau nggak ada laporan, pengurus IAPI tidak tahu,” ungkapnya. Apabila ada laporan pengaduan yang masuk pun, IAPI harus memprosesnya melalui beberapa persyaratan. Jika salah satu persyaratan tidak terpenuhi, maka pengaduan dianggap tidak relevan dan tidak ditindaklanjuti. Persyaratan tersebut meliputi:

1. Terlapor harus merupakan Anggota Asosiasi (Anggota IAPI),
2. Terdapat indikasi pelanggaran Kode Etik Profesi Akuntan Publik (KEPAP) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang dilakukan oleh anggota IAPI yang diadukan,
3. Identitas pelapor,
4. Kasus atau perkara yang dijelaskan secara lengkap,
5. Nama anggota IAPI dan/atau nama KAP yang diadukan,
6. Materi yang diadukan belum melewati 5 (lima) tahun setelah jasa profesi diberikan (dihitung sejak tanggal laporan),
7. Pihak Pelapor membayar biaya administrasi dengan jumlah tertentu.

Hingga saat ini pelanggaran kode etik masih sulit terdeteksi. Pengetahuan masyarakat terkait pelanggaran ini pun hanya bersumber dari media massa saja.

Jadi meskipun pelanggaran kerap terjadi, itu hanya menjadi rahasia masing-masing pemberi jasa dan penggunanya.

4.2.4 Di Balik Penerapan Kode Etik Profesi Akuntan Publik

Kebijakan dan sistem dalam upaya penegakan kode etik secara umum masih menyisakan celah bagi sejumlah orang untuk melakukan pelanggaran. Beberapa yang lain terjebak dalam dilema pengambilan keputusan etis. Budi berkata, “Dilema itu pasti ada, tapi bagaimana caranya kita harus bisa meminimalisir dilema itu, mulai dari integritas, profesionalisme, sampai dengan penentuan fee audit pun.” Budi berpendapat bahwa kesadaran akan pentingnya kode etik profesi tergantung pada pribadi masing-masing pribadi orang. Sebagaimana dinyatakan oleh Boyce (2006), permasalahan etika tidak terlepas dari permasalahan moral individu. Keputusan seseorang dalam menentukan perilakunya akan menentukan di sisi mana dia berada, individu yang etis atau sebaliknya. Lebih lanjut lagi, Trikollah, Triyuwono, dan Ludigdo (2006) menyatakan bahwa perilaku etis individu dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu: aspek individual, aspek organisasional, dan aspek lingkungan. Aspek individual meliputi hal-hal dari diri pribadi individu, seperti: religiusitas, intelegensi, dan *gender*. Aspek organisasional yaitu hal-hal yang terkait dengan organisasi tempat individu berada, seperti: budaya organisasi, rekan kerja, dan suasana kerja. Sedang aspek lingkungan berupa hal-hal dari eksternal di luar konteks organisasi, seperti lingkungan sosial.

Pada akhirnya, ketika seseorang dihadapkan pada permasalahan dan dilema seputar etika profesi, kesadaran pribadilah yang akan menyelamatkannya. Namun dari sekian banyak orang itu, tidak sedikit pula yang terperosok hingga menyimpang dari korider etika.

Penyimpangan atas perilaku etis berarti pelanggaran atas kode etik. Pelanggaran dapat disebabkan oleh beberapa hal. Terlepas dari faktor kesengajaan, Ihsan menyebutkan salah satu hal yang dapat menjadi penyebabnya yaitu ketidaktahuan anggota praktisi karena kurang mengikuti perkembangan. Serupa dengan pernyataan Ihsan, Adrian dan Budi pun sepakat bahwa kurangnya pengetahuan praktisi akan disiplin ilmu akuntansi, perkembangan dunia bisnis, dan aturan-aturan hukum yang berlaku merupakan salah satu faktor utama yang melatarbelakangi tindakan-tindakan tidak etis akuntan publik. Adrian berkata:

“Bisa disebabkan karena kurangnya kompetensi juga kan. Penyebabnya itu karna kebodohan, dia tidak hati-hati, dia tidak kompeten, dia lalai.”

Faktor penyebab yang satu ini berkaitan dengan prinsip dasar kode etik nomor tiga, yaitu kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian.

Setiap Praktisi wajib memelihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya pada suatu tingkatan yang dipersyaratkan secara berkesinambungan, sehingga klien atau pemberi kerja dapat menerima jasa profesional yang diberikan secara kompeten berdasarkan perkembangan terkini dalam praktik, perundang-undangan, dan metode pelaksanaan pekerjaan (Kode Etik Profesi Akuntan Publik, 2011:2).

Pemeliharaan kompetensi profesional membutuhkan sikap aktif akuntan publik untuk terus *update* perkembangan ilmu pengetahuan dan turut mengikuti perubahan-perubahan aturan-aturan terkait akuntan publik, baik nasional maupun internasional. Budi mengungkapkan, kurangnya pengetahuan seputar aturan dan perundang-undangan yang berlaku menyebabkan beberapa lalai dalam pengambilan perikatan audit.

“Akuntan publik kan punya kriteria-kriteria, jadi misal yang mau mengaudit yang sudah TBK harus memiliki kriteria tertentu, atau mau mengaudit entitas yang terkait pasar modal, dia harus pernah ikut PPL yang terkait dengan pasar modal dan harus punya register

di pasar modal. Kayak saya misalnya, sekarang ini saya yang masih baru, ada aturan dari KPU bahwa kriteria KAP yang bisa mengaudit Pilkada minimal satu tahun. Meskipun ada banyak tawaran diajak utnuk mengaudit Pilkada, setelah saya tahu ada aturan ini, ya saya langsung mundur. *Ngapain* saya harus terjang. Berarti yang mengambil ya tidak paham aturan,” ungkap Budi.

Selain itu, hubungan dengan pihak eksternal dapat berpengaruh negatif terhadap perilaku etis akuntan publik. Seperti pernyataan Trikollah, Triyuwono, dan Ludigdo dalam pembahasan di atas, lingkungan sosial di luar organisasi dapat mempengaruhi sikap etis seseorang. Bagian B Aturan Etika Kode Etik Akuntan Publik mengidentifikasi ancaman yang mungkin muncul. Ancaman yang disebabkan karena adanya pihak eksternal antara lain: benturan kepentingan, imbalance jasa profesional, serta penerimaan hadiah atau bentuk keramah-tamahan lainnya. Ihsan berpendapat bahwa hubungan kedekatan dengan klien juga merupakan salah satu faktor di balik pelanggaran kode etik. Ihsan berkata, “Karena sebagai manusia masih dipengaruhi perasaan, sehingga tidak bisa terhindar dari kedekatan dengan klien.” Dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik disebutkan bahwa hal tersebut termasuk ke dalam ancaman kedekatan, dimana praktisi bersimpati pada kepentingan pihak lain dikarenakan adanya hubungan kedekatan diantara keduanya.

Kendati tak pernah melakukan pelanggaran etika, Adrian mengungkapkan bahwa dia pun pernah berhadapan dengan klien yang ‘rewel’. Berikut ungkapan dari Adrian:

“...mestinya hasilnya *disclaim*, tapi ditembak jadi *unqualified*. ‘Kamu tak bayari *larang yo, engko* aku *njaluk* bla bla bla’, misal gitu. Ini saya pernah juga, sudah saya lakukan semua, hasil akhirnya *disclaim*, dia nggak mau, uang mukanya 120 juta, malah uangnya suruh *mbalikno*.”

Ancaman semacam itu mungkin saja terjadi dalam praktik profesional akuntan publik. Cara penanganannya pun kembali pada masing-masing individu. Adrian dan Budi sepakat bahwa apabila pemecahan masalah melalui diskusi tidak berhasil, maka penolakan dengan tegas merupakan cara terbaik untuk terhindar dari ancaman yang berkaitan dengan pihak eksternal ini. Budi berkata:

“Iya biasanya kayak gitu (klien yang susah ditangani langsung ditolak). Kalo saya gampang sih, ya *fee* aja dibesarin, harusnya misalnya 25 saya minta 50, jadi otomatis kan mundur, kalau yang nolak saya kan nanti dibilang nolak rejeki, ya daripada beresiko.”

Adanya pengaruh pihak eksternal tidak dapat dihindari dalam praktik profesional akuntan publik. Keberadaan pihak eksternal akan memberikan pengaruh terhadap keberadaan dirinya sendiri, hal tersebut berarti praktik profesional akuntan publik tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial yang melingkupinya (Ludigdo, 2007:96). Masih dalam Ludigdo (2007), kondisi seperti ini akan memunculkan tanda tanya dalam diri akuntan maupun KAP secara organisasional, “mendapat klien atau tidak.” Keputusan etis secara tidak langsung pun akan berpengaruh pada kelangsungan hidup KAP. Hal demikian banyak dialami oleh KAP yang berskala kecil. Penelitian Ikhsan (2007) membuktikan bahwa KAP dengan skala besar; ditunjang oleh lingkungan kerja, struktur organisasi, serta kompensasi evaluasi kerja yang lebih baik, memiliki tingkat profesionalisme yang lebih tinggi daripada KAP kecil.

Faktor penyebab pelanggaran lainnya adalah kebutuhan materiil. Konflik dilema yang dialami KAP kecil di atas pun juga bisa terkait dengan kebutuhan materiil juga. Ihsan berpendapat, “Bisa juga karena ada hubungannya dengan hal-hal yang berbau materiil.” Serupa dengan hal tersebut, Adrian juga mengatakan bahwa kebutuhan individu akan uang akan merujuk juga pada tindak pelanggaran

yang tidak etis ini. "...yang kedua, *background* di belakang dia itu apa, kalau misal *wong* nggak *nduwe duwik kan opo ae iso dilakoni*, tapi *lek nduwe duwik cukup kan opo ae iso* ditolak, kalau itu mengarah yang tidak *good, bad*," ungkap Adrian. Ketika uang menjadi kebutuhan utama, benteng etika pun dirobohkan paksa demi kebutuhan hidup ke depannya. Berhubungan dengan hal tersebut, Adrian juga berpendapat bahwa lingkungan juga berpengaruh pada tindakan seseorang. Menurutnya, perkembangan dunia bisnis yang mengarah pada nilai-nilai kapitalisme membentuk pribadi yang mengukur segala hal dengan cara yang lebih materialistis. Adrian berkata:

"... kadang-kadang, ketika dunia sudah dikuasai kapitalisme seperti ini, itu selalu berpikinya aku *oleh duwit opo ora. Lah* misalnya kalau *fee* nya kecil, permasalahannya, kecil nggak apa-apa *timbangane* aku nggak *oleh*, nah itu berarti dia kan berpikinya tidak etis, berpikir secara pragmatis."

Ludigdo (2007:201) mengungkapkan bahwa dorongan atas nilai-nilai materialistik sudah tertanam dalam masyarakat, hingga membentuk *mindset* bahwa kepuasan hanya dinilai sebatas fisik saja. Lingkungan semacam inilah yang membentuk masyarakat, menciptakan manusia yang tamak akan uang, Low (2006) menyebutnya sebagai *money culture*. Low menyatakan, "*Without money, we cannot have a comfortable life and some would like to have more than just a comfortable life.*" Tanpa disadari, dorongan materialistik ini tumbuh di tengah-tengah masyarakat kini. Sebagai profesi yang dekat dengan perkembangan ekonomi dan bisnis, akuntan publik tidak dapat terhindar dari lingkungan tersebut. Maka ketika ekonomi dan bisnis dilingkupi oleh kapitalisme, dari situ pula lah akuntansi berkembang (Ludigdo, 2007:206), Low (2006) menyatakan bahwa akuntansi adalah *central to the working of capitalism*. Untuk itulah etika hadir di

tengah profesi akuntan publik, agar dapat mengimbangi sisi negatif yang ditimbulkan oleh akuntansi itu sendiri.

Faktor-faktor yang disebutkan di atas mengacu pada tindak pelanggaran kode etik. Sehubungan dengan hal tersebut, White & Lam (2000) menyatakan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang ada tersebut pada dasarnya diawali oleh kondisi konflik dilema etis (dalam Ludigdo, 2005). Menurutnya, ada tiga hal yang menjadi faktor pendorong perilaku tidak etis dalam organisasi, yaitu: *means*, *motivation*, dan *opportunity*. *Means* berarti aturan, kebijakan dan prosedur dalam organisasi yang berkaitan dengan etika, seperti kode etik dalam organisasi. Selanjutnya, *motivation* berarti nilai-nilai dasar yang dibawa individu. Jika sistem nilai yang berkembang dalam organisasi tidak dapat mendorong untuk berperilaku etis, maka *motivation* untuk mencapai kebutuhan pribadi akan dilakukan dengan berbagai cara. Faktor terakhir, *opportunity*, berarti seberapa besar kesempatan individu untuk berperilaku tidak etis dengan cara memanfaatkan posisi kerjanya. Hal tersebut tergantung pada keberadaan *means* dan terjaganya *motivation* untuk berperilaku etis. Apabila dilema etis tidak dapat ditangani dengan *decision making* yang etis, maka keputusan akan mengarah pada bentuk pelanggaran kode etik profesi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pelanggaran-pelanggaran kode etik yang terjadi tersebut akan memberikan dampak. Pertama, pelanggaran akan memberikan dampak pada hasil penilaian dalam laporan audit. Seperti yang dijelaskan oleh Adrian, “Kalo terhadap laporannya ya itu bisa bermacam-macam, tergantung penggunanya. Misal mestinya *disclaim*, tapi dikasih *qualified* atau *unqualified*, itu

kan juga punya dampak terhadap pengguna.” Kedua, dampak akan berimbas pada perseorangan maupun profesi akuntan publik secara luas. Adrian berkata:

“Kalau dampak ke akuntan publik, kalau sudah di-review, ditanya, ya ini kena sanksi dia, sanksi organisasi, itu kalau yang memeriksa IAPI. Tapi kalau yang memeriksa P2PK, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, kalau itu bisa kena sanksi macam-macam, mulai dari peringatan sampai disaspen dua tahun, bisa juga dicabut ijinnya.”

Penetapan sanksi organisasi dalam IAPI ditentukan oleh Komite Disiplin dan Investigasi IAPI. Sanksi tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan seberapa berat pelanggaran yang dilakukan dan diputuskan dengan berdasar prinsip keadilan, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam www.iapi.or.id disebutkan bentuk sanksi tersebut yaitu:

1. Peringatan tertulis,
2. Tidak memperoleh pelayanan administrasi keanggotaan,
3. Pembekuan sebagai anggota asosiasi,
4. Pembatalan sertifikat AP (Akuntan Publik),
5. Pemberhentian sebagai anggota IAPI.

Selain itu, pemerintah menetapkan sanksi terhadap pelanggaran berupa sanksi administratif yang diatur dalam Bab XII UU Akuntan Publik Tahun 2011 dan Bab IX PP No.20 Tahun 2015, serta sanksi pidana yang diatur dalam Bab XIII Ketentuan Pidana UU Akuntan Publik Tahun 2011.

Namun tidak hanya memberikan dampak perseorangan saja, pelanggaran kode etik yang terjadi tersebut mencederai kepercayaan masyarakat akan profesi akuntan publik. Ihsan berpendapat:

“Dampak pelanggaran terhadap kode etik oleh anggota dapat mengakibatkan dampak kepada anggota lainnya, karena persepsi dari masyarakat bahwa profesi seharusnya dapat memelihara anggotanya dari setiap tindakan pelanggaran kode etik.”

Beberapa kasus pelanggaran kode etik menjadi pemberitaan di media massa dan sempat menjadi sorotan masyarakat luas. Isu pelanggaran ini akan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap profesi akuntan publik. “Ketika ada pelanggaran yang dibuka di publik, kerugian akan berdampak pada profesi, bukan cuma akuntan publik yang bersangkutan saja,” ungkap Ihsan. Seperti kata pepatah, “Karena nila setitik, rusak susu sebelanga,” secara tidak langsung, satu pelanggaran yang terjadi akan membentuk opini publik yang buruk terkait dengan bagaimana jasa profesional akuntan publik di negara ini. Untuk itulah diperlukan upaya-upaya menyeluruh untuk menegakkan kode etik demi mempertahankan persepsi profesionalitas akuntan publik yang baik di mata masyarakat dan menjamin bahwa jasa yang ditawarkan akuntan publik kompeten dan dapat dipercaya.

4.3 Penerapan Etika Profesi dalam Organisasi

Menjadi seorang akuntan publik tidak sekedar hanya memberikan jasa *assurance* saja. Di balik laporan audit dan segala bentuk hasil jasa tersebut, terdapat sekelumit peraturan-peraturan dan standar yang wajib untuk dipatuhi, salah satunya kode etik. Pasal 40 PMK No.17 Tahun 2008 menyebutkan bahwa akuntan publik dan KAP wajib mematuhi SPAP dan etika profesi yang ditetapkan oleh IAPI, serta peraturan dan perundang-undangan berlaku yang berhubungan dengan bidang jasa yang diberikan.

Sebagai penyedia jasa profesional pada masyarakat, akuntan publik harus tetap mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadapnya. Selain untuk menjaga kelangsungan profesi secara umum, juga untuk meningkatkan nilai dirinya secara pribadi dan organisasinya di mata masyarakat luas sebagai akuntan

publik yang profesional dan terpercaya. Di sinilah etika profesi menunjukkan perannya. Ketika seorang akuntan publik atau secara organisasional, sebuah KAP, dapat terus mempertahankan kode etik sebagai landasan dan acuan, maka akan meningkatkan nilainya. Hal tersebut berarti kepercayaan masyarakat, yang dikatakan sebagai sebuah nyawa profesi, telah dapat terpenuhi hingga dapat menunjang hidup profesi.

Penerapan etika di KAP tidak mesti serupa. Karena masing-masing KAP memiliki karakteristik yang berbeda-beda, maka penerapannya pun dapat dilakukan dengan cara yang tak harus sama pula. Peneliti melakukan pengamatan terhadap penerapan kode etik yang telah berlangsung di KAP X selama ini.

Penegakan kode etik di KAP X dilakukan dengan lancar. Adrian selaku pimpinan KAP X mengungkapkan bahwa penerapan kode etik di KAP X berjalan baik-baik saja. Dia pun mengaku bahwa tidak mendapati permasalahan dalam upaya penegakan kode etik di dalam organisasinya. Demikian pula yang disampaikan oleh Budi, staf KAP X ini berkata:

“Kalo di sini ya *fine fine* aja, karna disini KAP saya. *Insyallah* semua yang ada di prinsip kode etik itu, kelimanya sudah kita terapkan. Salah satunya yang kehati-hatian, yang pasti kita hati-hati, klien ini apa, ngefeknya kemana, integritas dan tanggungjawabnya gimana. Terus kalau kerahasiaan ya otomatis kita tidak pernah memberikan data kita keluar. Data kan boleh diberikan atas seijin klien. Jangankan data, kertas kerja pun sama, kalau ini diberikan kepada entah itu siapapun, pasti harus kita ijin. Menurut saya penerapan di sini dibiling baik ya baik, dibiling cukup ya cukup.”

Menurut penuturan ketiga informan, penegakan kode etik di KAP X tidak terlepas dari aturan SPAP dan perundang-undangan terkait akuntan publik yang berlaku.

Selama seorang praktisi tetap menaati kedua hal tersebut, maka penegakan kode etik pun terpenuhi, demikian yang diterapkan di dalam KAP tersebut.

4.4 Upaya Penegakan Kode Etik

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa betapa pentingnya kode etik di mata ketiga informan. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka timbulah upaya-upaya untuk penegakan kode etik dalam organisasi. Sebuah organisasi harus membangun langkah-langkah untuk menciptakan lingkungan kerja yang etis. Menurut Albrecht (2007:71), ada lima hal yang dapat menciptakan kultur etis dalam organisasi.

Organizations use several approaches to create a culture of honesty and high ethics. Five of the most critical and common elements are (1) making sure top management models appropriate behavior, (2) hiring the right kind of employees, (3) communicating expectations throughout the organization and requiring periodic written confirmation of acceptance of those expectations, (4) creating a positive work environment, and (5) developing and maintaining an effective policy for handling fraud when it does occur (Albrecht, 2009:71).

Pertama, memastikan *top of the tone* organisasi memberikan teladan melalui perilaku dan tindakan etisnya. Dengan berperilaku etis, berarti menekankan kepada anggotanya bahwa perilaku yang tidak etis adalah hal yang tidak dapat ditolerir dalam organisasi. Maka secara tidak langsung akan mempengaruhi anggota organisasi untuk berperilaku etis juga. Kedua, melakukan perekrutan yang tepat dengan menjaring orang-orang yang jujur dan beretika. Hal tersebut memastikan bahwa bibit-bibit organisasi pun dibangun oleh orang beretika. Ketiga, membentuk komitmen yang jelas untuk memerangi fraud serta memberikan pelatihan. Keempat, membangun budaya organisasi yang etis dan menumbuhkan *sense of belonging* terhadap organisasi. Kelima, membuat kebijakan atau aturan tertulis yang mengatur dan menindak tegas penyimpang yang terjadi. Serupa dengan pandangan tersebut, Amrizal (2004) mengungkapkan

bahwa ada lima hal yang perlu diperhatikan dalam rangka mengembangkan etika di dalam organisasi, yaitu: (1) komitmen dari pimpinan puncak organisasi, (2) membangun lingkungan kerja yang kondusif, (3) perekrutan dan promosi pegawai, (4) pelatihan berkelanjutan, serta (5) menciptakan komunikasi yang efektif (dalam Ali, 2010).

Banyaknya kendala-kendala baik dari eksternal maupun internal menyebabkan KAP X, yang merupakan sebuah organisasi ini, harus menerapkan upaya-upaya untuk mempertahankan etika pada setiap pengerjaan jasa profesionalnya. Serupa dengan pemikiran Albretch, upaya-upaya tersebut pun telah dilakukan pula di dalam KAP X. Upaya-upaya yang dilakukan di KAP X yaitu meliputi: *sharing* dan diskusi internal organisasi, pelatihan berkelanjutan, serta bentuk keteladanan dari pimpinan organisasi. Walaupun tidak memenuhi poin terakhir berupa kode etik organisasi, namun kultur kekeluargaan dalam organisasi dapat membentuk kesadaran tersendiri dalam diri auditor meskipun tidak dilegalkan sanksi dan aturannya dalam bentuk kode etik.

4.4.1 Meningkatkan Pemahaman Etika Profesi

Ketiga informan mengungkapkan bahwa perlu diberikan pemahaman kode etik kepada setiap staf dan auditor yang berada dalam KAP. Menurut Stonciuviene (2013), ketidaksesuaian pemahaman dan interpretasi yang salah atas kode etik dapat mengarahkan individu pada tindakan-tindakan yang tidak etis. Untuk membentuk akuntan publik yang beretika, maka perlu dibangun dari dasar melalui pemahaman mendalam terkait etika sebagai landasan profesi. Seluruh pihak yang terjun dalam pelaksanaan jasa profesional akuntan publik wajib untuk

memiliki pengetahuan tentang kaidah etika profesi. Dalam wawancara, Adrian berkata:

“Cara penerapannya ya dengan dipahamkan. ‘Eh *le, cah* ganteng, kamu harus begini begini begini, jadi jangan maju tak gentar bela yang bayar. Ada koridor-koridor yang harus kalian pegang, kalian harus independen, *pinter*, objektif,’ ya *kayak* sekolah begitu, diberi pemahaman.”

Pemahaman yang diturunkan kepada staf dan auditor bukan hanya meliputi disiplin ilmu akuntansi, tapi juga Kode Etik Profesi Akuntan Publik beserta aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah berhubungan dengan akuntan publik. Bentuk peningkatan pemahaman diberikan dengan cara transfer ilmu, baik melalui *sharing* dari pimpinan kepada auditor pada rapat kerja maupun dalam bentuk pembelajaran yang diberikan dari auditor senior kepada auditor junior. Sebagai auditor senior, Budi pun mengatakan bahwa mereka lah yang bertanggung-jawab atas pembimbingan auditor junior dan magang. “Kalo untuk junior-junior, biasanya dikasih ke saya atau Pak X (auditor senior lain),” ungkap Budi. Pembimbingan dilakukan seiring dengan diikutsertakannya auditor junior atau magang pada suatu penugasan. Menurut penuturan Budi, dengan terjun ke dalam penugasan, maka akan memberikan pembelajaran secara langsung terkait dengan langkah dan cara yang ditempuh dalam menghadapi berbagai bentuk kondisi dan konflik, baik yang terkait dengan bidang keilmuan maupun yang bersinggungan dengan etika profesi. Tidak berhenti disitu saja, topik-topik yang didapat melalui penugasan tersebut dibawa dalam diskusi-diskusi kecil untuk memberikan pemahaman yang lebih.

Pengendalian kode etik yang dijalankan di KAP X dilakukan dengan kultur kekeluargaan. KAP X tidak memiliki kode etik organisasi secara tertulis.

Walaupun akuntan publik secara umum telah memiliki kode etik profesi yang diterbitkan oleh IAPI, namun keberadaan kode etik organisasi dinilai cukup signifikan, mengingat penerapan dan praktik etika di setiap organisasi tidak pasti seragam. Penelitian Adams dkk. (2001) dalam Ludigdo (2005) menunjukkan bahwa keberadaan kode etik formal (tertulis) dalam suatu organisasi memberikan pengaruh positif terhadap perilaku etis anggotanya. Kode etik organisasi dinilai sebagai dukungan dan dorongan untuk berperilaku etis bagi anggotanya, serta dapat memberikan pandangan atas konflik dilema etis yang mungkin mereka dapati di lapangan. Namun di KAP X, ternyata kode etik dalam organisasi belum sampai pada tahap dilembagakannya etika dalam aturan organisasi.

Karena kode etik organisasi belum terbentuk, maka penerapan etika yang berlangsung di KAP X cenderung bernuansa informal dan dibangun dengan kultur kekeluargaan. Walaupun demikian, Ihsan menuturkan bahwa kondisi tersebut tetap dapat menunjang kinerja organisasi dan kultur kekeluargaan tersebut cukup berhasil dalam mengontrol perilaku etis staf dan auditor di dalamnya.

4.4.2 Peningkatan Kompetensi

Pemahaman saja belum cukup untuk menunjang penegakan kode etik dalam organisasi KAP, tapi juga dibutuhkan pemeliharaan kompetensi. Setiap akuntan publik diwajibkan untuk memelihara pengetahuan dan keahlian profesional guna menghasilkan jasa profesional akuntan publik yang kompeten. Seksi 130.1 Kode Etik Akuntan Publik menyatakan bahwa akuntan publik wajib meng-*update* ilmu terkait perkembangan dunia teknis profesi dan dunia bisnis. Terkait hal tersebut, Ihsan menuturkan bahwa perlu peningkatan kompetensi pula untuk membangun kerja yang sesuai dengan kode etik. Dia pun memaparkan bahwa cara lain yang

ditempuh dalam upaya penegakan kode etik di KAP X adalah dengan melakukan pelatihan. Lebih lanjut lagi dijelaskan oleh Adrian:

“Kalau pelatihan, itu memang ada, bisa in-house atau out-house, artinya bisa diikuti pelatihan ke IAPI atau bisa juga secara reguler kumpul, ngobrol-ngobrol.”

Upaya peningkatan kompetensi yang dilakukan dalam KAP X berupa pelatihan internal organisasi melalui forum diskusi dan pelatihan di luar organisasi melalui program yang diselenggarakan oleh IAPI.

4.4.2.1 Pelatihan dari IAPI

Pasal 25 UU Akuntan Publik Tahun 2011 menyebutkan bahwa akuntan publik harus menjaga kompetensinya, salah satunya dengan cara Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPL). Masih dalam peraturan yang sama, pasal 44 ayat 1 menjelaskan, IAPI, sebagai asosiasi profesi akuntan publik, berwenang menyelenggarakan kegiatan PPL tersebut. Selain itu, dinyatakan dalam seksi 130.3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik:

Pemeliharaan kompetensi profesional membutuhkan kesadaran dan pemahaman yang berkelanjutan terhadap perkembangan teknis profesi dan perkembangan bisnis yang relevan. Pengembangan dan pendidikan profesional yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk meningkatkan dan memelihara kemampuan Praktisi agar dapat melaksanakan pekerjaannya secara kompeten dalam lingkungan profesional.

Sebagaimana penuturan Adrian, dalam rangka penerapan kode etik, akuntan publik dalam KAP X juga turut serta dalam PPL yang dilaksanakan oleh IAPI. Ihsan pun juga mengutarakan bahwa kegiatan PPL tersebut lah yang berfungsi sebagai sarana peningkatan kompetensi dan mutu auditor di KAP X.

Kegiatan PPL merupakan program belajar secara terus-menerus atau berkelanjutan untuk memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan profesi

akuntan publik. Pelatihan ini diharapkan dapat menunjang keterampilan, sikap, dan pengetahuan akuntan publik dalam penyelenggaraan jasa akuntan publik.

Dalam pasal 1 ayat 5 UU Akuntan Publik tertulis:

Pendidikan Profesional Berkelanjutan adalah suatu pendidikan dan/atau pelatihan profesi bagi Akuntan Publik yang bersifat berkelanjutan dan bertujuan untuk menjaga kompetensi.

Dalam websitenya, IAPI merumuskan dua tujuan diselenggarakannya PPL, yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan akuntan publik berintegritas, berkompentensi, dan berstandar internasional,
2. Membekali anggota dengan pengetahuan dan keahlian di bidang akuntan, auditing, dan bidang lain yang terkait sehingga mampu memberikan keprofesiannya kepada masyarakat sesuai dengan standar dan etika profesi yang berlaku (www.iapi.or.id)

Melalui keikutsertaannya dalam program pelatihan oleh IAPI ini, maka diharapkan dapat memelihara kompetensi akuntan publik dalam KAP X sehingga dapat menunjang kerja organisasi dalam penyediaan jasa profesional akuntan publik.

4.4.2.2 Diskusi Internal Organisasi

Selain pelatihan resmi yang digelar oleh IAPI, KAP X pun menjalankan pelatihan otodidak dengan cara forum diskusi. Seperti yang dituturkan di atas, KAP X dibangun dengan kultur kekeluargaan. Melalui kultur tersebut, terbentuklah budaya diskusi dan sharing dalam keseharian kerja di sana. Bukan hanya terkait dengan isu-isu baru di bidang akuntansi saja, tapi juga berbicara tentang kondisi kerja serta segala bentuk permasalahan di dalamnya. Budi mengatakan pengalamannya ketika melakukan rapat yang dilanjutkan dengan sharing dengan seluruh anggota organisasi KAP. Dengan memaparkan dan sharing pengalaman dan keseharian kerja, maka secara tidak langsung

memperkaya pengalaman diri dan mengasah analisis dalam mengatasi suatu permasalahan. Ihsan juga berkata:

“Caranya dengan ada rapat-rapat dan diskusi internal, *sharing* informasi dengan akuntan-akuntan publik di dalam organisasi. Selain itu dengan mengikutkan akuntan publik ke dalam acara PPL yang dilaksanakan oleh IAPI.”

Dalam keadaan diskusi tersebut, berarti semua pihak memiliki kesempatan untuk berbandapat dan bertukar pikiran sehingga dapat memberikan jalan keluar atas permasalahan yang terjadi di lapangan. Disamping itu, selain sebagai media transfer ilmu, forum diskusi pun dimanfaatkan pemimpin sebagai cara untuk mengontrol anggotanya. Berikut pemaparan dari Budi:

“Cara ngontrolnya kadang secara langsung melalui *sharing*. Saya pernah inget itu *gini*, ‘dulu pernah ada klien ini pak, kliennya *angel*’, kata Bapak (pimpinan KAP X), ‘*kon* gak oleh ngomong *angel*, terima aja dulu, pelajari dulu kasusnya.’ ... kalau terkait kode etik, ‘*pokok e* alur *e iki ngene*, *lek gak ngene yo* salah.’

Diskusi internal yang terdapat di KAP X ini tidak dilakukan secara berkala dan tersusun. “Kalo di kantor nggak berkala, itu misal kalau ada isu-isu atau kasus aja,” ungkap Adrian. Diskusi dalam rapat tidak dilakukan secara berkala, bentuk diskusi biasanya dilakukan secara informal dan kondisional, baik ketika pengerjaan tugas maupun sembari bercengkrama ketika waktu senggang.

4.4.3 Religiusitas Praktisi

Sebagaimana pernyataan dalam Dewi (2011), hasil penelitian Maryani & Ludigdo pada tahun 2001 menunjukkan bahwa religiusitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sikap etis akuntan publik. Sepaham dengan hal tersebut, Ihsan berpendapat bahwa dengan meningkatkan nilai religiusitas dalam dirinya maka akan menunjang penegakan kode etik. “Religiusitas kan berhubungan dengan diri masing-masing. Pemahaman religiusitas yang baik bisa

mengantar orang pada sikap yang baik juga, tidak melenceng dari etika yang seharusnya,” ungkap Ihsan.

Adrian pun berpendapat sama bahwa religiusitas akan mengantarkan seorang individu pada kesadaran etis. Berikut pemaparan dari Adrian:

“Jadi begini, religiusitas, sikap seseorang taat beragama itu dimulai dari kecil, bukan setelah dia jadi akuntan publik. Jadi ketika seseorang itu punya value, religiusitas itu kan value, value itu akan memberikan suatu arah bagi seseorang ini baik atau buruk, bukan hanya sekedar right or wrong. Jadi kalau masalah religiusitas itu memang bekal dia dari kecil, pendidikan dia, pengalaman dia, persoalan dia.”

Menurut pendapat Adrian, religiusitas merupakan bekal diri yang dimiliki manusia sejak kecil. Religiusitas yang dimaksudkan oleh Adrian tidak mesti berarti hubungan manusia dengan agamanya saja, tapi juga nilai-nilai yang dianut manusia yang didasari oleh pendidikan, pengalaman hidup, dan caranya memecahkan permasalahan. Adrian berpendapat bahwa nilai-nilai religiusitas ini terkandung di dalam kode etik.

“*Loh* dalam kode etik ada religiusitas, tidak mungkin etik itu tidak bersandar pada religiusitas. Omong kosong *kalau* kode etik tidak terkait dengan religiusitas. Religiusitas itu tidak harus agama, tapi *value* yang dia yang yakini, jadi *good or bad* hanya orang-orang bermoral yang punya.”

Maka religiusitas yang baik akan membentuk mental yang baik pula. “Apa sih orang yang sehat mental? Orang yang sehat mental itu kalau ketika dia kena berbagai permasalahan, mentalnya masih kuat,” ujar Adrian. Ihsan pun menambahkan, apabila terbentur oleh suatu permasalahan etika, manusia dengan religiusitas yang tinggi tidak akan mudah terbelokkan, untuk itu lah peningkatan religiusitas dalam diri akuntan publik adalah penting. Apabila komitmen organisasi diperkuat oleh nilai etika, yang dilandasi oleh moral dan spiritual, maka

akan memperkuat penerapan etika dan memberikan pengaruh positif dalam lingkungan kerja (Ali, 2010).

4.4.4 Pimpinan Dijadikan Panutan

Penegakan kode etik tidak akan tercapai apabila tidak ada upaya dari keseluruhan staf dan auditor yang berada dalam organisasi. Namun khususnya sebagai pimpinan, Adrian memiliki pengaruh yang kuat dalam segala tindak dalam KAP. Sikap dan perilaku seorang pemimpin secara tidak langsung akan mempengaruhi tindakan bawahannya. Penelitian Trisnaningsih (2007) menunjukkan gaya kepemimpinan seseorang berpengaruh pada kinerja bawahannya, oleh karena itu untuk membangun kinerja yang baik, pemimpin perlu memberikan pembelajaran terhadap bawahannya. Maka pemimpin seharusnya dapat memberikan teladan yang baik untuk menjamin bahwa perilaku staf dan auditor di bawahnya pun serupa baiknya. Menyadari hal tersebut, Adrian memberikan pemahaman lebih kepada staf dan karyaawannya bahwa etika bukan merupakan hal yang boleh dikesampingkan. “Jangan menganggap bahwa profesi itu sebagai alat untuk mencari penghidupan. Mencari penghidupan itu penting, tapi harus tetap dalam koridor etik,” ungkap pimpinan merangkap rekan KAP X ini. Atas dasar pandangan tersebut, Adrian berpendapat bahwa ketika seorang akuntan publik dihadapkan pada kondisi dimana dibutuhkan pengambilan keputusan yang terbentur dilema, maka seharusnya jalan yang diambil pun pasti tak jauh dari prinsip dan aturan etika yang ada. Pemimpin mengembangkan KAP-nya dengan berpegang pada kode etik dan aturan-aturan dalam ilmu akuntansi.

Melalui sharing, serta transfer ilmu dan pengalaman, pemimpin memberikan contoh dan pembelajaran atas prinsip integritas, objektivitas, kompetensi serta

sikap kecermatan dan kehati-hatian, kerahasiaan, dan juga perilaku profesional.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Budi:

“Ya *sharing* dengan teman-teman di kantor, dengan pimpinan kantor juga, habis itu kan biasanya Bapak (pimpinan KAP) memberikan literatur untuk saya baca. Bapak itu sukanya *nyodorin* buku. Selain Bapak ngomong secara lisan, Bapak *nyodorin* buku itu, kemungkinan kan karena dia sebagai akuntan publik dan pengajar. Jadi kalau dengan Bapak, saya melihat banyak yang saya dapat dari Beliau terutama tentang pemberdayaan terhadap ilmunya. Kalo dengan Bapak saya benar-benar dapat pemberdayaan diri atau SDM-nya dengan nambah referensi buku dan ilmu.”

Menurut penuturan Budi tersebut, bukan hanya melalui sikap dan tindakan dalam menghadapi situasi saja yang dia jadikan panutan, tapi juga pemikiran dan pandangan pemimpin terhadap pekerjaan jasa profesional akuntan publik. Demikian pula Ihsan, dia berpendapat bahwa sifat kejujuran, sikap pribadi, dan cara pengambilan keputusan pemimpin pun dijadikan pedoman bawahan dalam bertindak. Sebagai seorang akuntan publik yang merangkap menjadi pendidik juga, pemimpin mengandalkan pengetahuannya yang luas terkait disiplin ilmu akuntansi dan perkembangan ilmu pengetahuan untuk terus mengembangkan KAP-nya.

Dilihat dari sudut pandang staf dan auditor, pemimpin berperan banyak dalam penegakan etika di KAP. Meskipun gaya kepemimpinan yang diterapkannya cenderung informal, namun tidak mengurangi rasa tanggung jawab dan komitmen staf dan auditor terhadap organisasi. Gaya kepemimpinan seperti itu lebih menekankan pada bentuk keteladanan pemimpin dan memberikan kebebasan pada auditornya untuk melakukan pekerjaan sesuai nuraninya sendiri (Trisnaningsih, 2007). Dengan kebebasan yang luas, tanggung jawab yang diemban oleh auditor pun semakin berat, artinya dengan memberikan kepercayaan penuh kepada

bawahannya, maka auditor pun memikul tanggung jawab besar juga untuk menjaga nama organisasi melalui pemberian jasa yang dilakukan.

4.5 Pandangan Profesi Akuntan Publik Mendatang

Di balik segala upaya yang dilakukan, penegakan kode etik kembali tergantung pada diri masing-masing individu akuntan publik. Menurut pendapat Adrian, sulit atau mudahnya penegakan kode etik berdasar pada kepribadian setiap individu, “Tergantung orangnya. Jadi ya kode etik itu *good or bad*, ketika orang itu punya *value* yang baik itu mudah.” Kekuatan kode etik terletak pada para pelakunya, di dalam dirinya masing-masing. Apabila seorang akuntan publik memiliki integritas yang tinggi dalam nuraninya, maka tanpa diperintah pun dia akan menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik. Sedang menurut pendapat Budi, selama akuntan publik tetap tidak mengabaikan aturan-aturan terkait dengan profesinya, penegakan kode etik bukanlah hal yang sulit untuk dilaksanakan. Budi berkata:

“Ya nggak susah sih menurut saya, selama memegang teguh aturan kan ya nggak susah. Seorang akuntan kan tidak boleh ada hubungan dengan klien, *kalaupun* nggak ada ya *wes*, kan tinggal menerapkan saja, seandainya tidak berkenan ya tinggal menolak.”

Ketiga informan menyatakan bahwa bagi dirinya masing-masing, tidak sulit untuk menerapkan prinsip-prinsip kode etik. Ketiganya sependapat bahwa kesadaran etis tiap individu lah yang mendasari timbulnya perilaku yang sesuai dengan kode etik profesi.

Namun dalam lingkup yang lebih luas, pelanggaran-pelanggaran yang selama ini terjadi berarti menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran tersebut. Memang menumbuhkan kesadaran etis bukan perkara mudah. Hal tersebut memerlukan

upaya yang besar untuk membangun *mindset* tiap individu menuju perilaku yang etis.

Berbagai cara sudah dilakukan demi pengembangan praktik etika dalam profesi akuntan publik. Namun tidak dapat dihindari, pelanggaran kerap saja terjadi. Oleh sebab itu, perlu kerja sama dengan banyak pihak untuk mencegah hal tersebut terulang kembali. Pihak-pihak yang bersinggungan dalam dunia akuntan publik perlu bersinergi untuk membangun dan mengawasi penegakan kode etik. Berikut ini merupakan pihak-pihak yang harus turut serta dalam penegakannya:

1. Akuntan Publik

Sebagai pemeran utama dalam dunia akuntan publik, seorang akuntan publik perlu untuk meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya etika dalam pemberian jasa profesionalnya. Meskipun kode etik dan peraturan sudah ditetapkan, namun pelanggaran kerap terjadi. Maka sejatinya penegakan kode etik bertumpu pada setiap pundak para akuntan publik tanpa terkecuali (Irianto, 2003). Selain dengan peningkatan kompetensi, akuntan publik perlu menumbuhkan kesadaran etis. Penelitian Widyastuti (2009) menunjukkan bahwa bukan hanya kecerdasan intelektual (IQ) saja, tapi kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ) pun memiliki pengaruh terhadap perilaku etis akuntan publik. Maka, senada dengan Ludigo (2005), kesadaran etis perlu ditumbuhkan dengan cara penguatan personalitas melalui pengembangan SQ dan EQ dalam diri akuntan publik. Ditambah lagi, baik auditor junior, senior, maupun partner, perlu saling mengingatkan akan pentingnya etika dalam penugasan. Ihsan berkata, “Kalau ada kemauan untuk

maju dan saling mengingatkan di antara partner, senior, junior maka tidak sulit untuk melaksanakan kode etik.”

2. KAP

KAP merupakan tempat dimana tumbuhnya akuntan publik. Sebagai organisasi yang melingkupi akuntan publik, desain sistem dan budaya organisasi diperlukan untuk menunjang penegakan kode etik profesi. Desain sistem salah satunya dengan cara melegalkan bentuk kode etik profesi dalam organisasi secara tertulis dan mencantumkan peraturan tertulis terkait sanksi tegas bagi pelanggar dalam lingkup internal organisasi. Sedang budaya organisasi dapat diwujudkan dengan membangun lingkungan kerja yang etis. Widyastuti (2009) menunjukkan pula dalam penelitiannya bahwa budaya organisasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku etis. Selain itu, pemimpin organisasi merupakan pemegang kunci penting dalam arah gerak organisasi. Ihsan berkata:

“Setiap atasan yang memiliki bawahan harus dapat dijadikan pengawas dalam penerapan kode etik. Agar dengan kode etik anggota maupun KAP terhindar dari setiap ancaman. Pemimpin berperan penting, pemimpin kan dicontoh, keilmuannya, kejujurannya, pengambilan keputusannya.”

Sepakat dengan hal tersebut, Budi mengungkapkan bahwa pemimpin KAP sebagai *top of the tone* organisasi, berperan penting dalam penegakan etika profesi di KAP. Melalui sikap pemimpin yang taat etika, akan memberikan keteladanan dan secara tidak langsung juga menumbuhkan sikap yang serupa dalam diri staf dan auditor di bawahnya.

3. IAPI

Sebagai asosiasi yang menaungi akuntan publik, IAPI juga memiliki peran yang penting dalam etika profesi. Pengawasan, penyidikan, dan penindakan etika profesi akuntan publik ada di tangan IAPI. Adrian berkata, “Ya asosiasi toh yang berperan, kalau ada yang melanggar kudu dipanggil.” Penanganan atas pelanggaran harus dipertegas sehingga dapat memberikan efek jera dan membentuk pemahaman terhadap pentingnya etika profesi. Di samping itu, program PPL pun dapat dikembangkan pula dengan memasukkan etika profesi dalam pembahasannya. Bukan hanya terkait peningkatan kompetensi berupa pemahaman disiplin ilmu akuntansi saja, tapi juga peningkatan pemahaman etika profesi secara moral. Maka ketaatan terhadap prinsip-prinsip etika serta standar dan peraturan pemerintah yang secara umum mengatur pelaksanaan tugas-tugas profesional memerlukan pengkajian ulang secara berkelanjutan (Irianto, 2003).

4. Pengguna Jasa

Masyarakat sebagai pengguna jasa juga turut andil dalam penegakan kode etik. Sehubungan dengan dibukanya laporan pengaduan, pengguna jasa pun dapat mengajukan pengaduan kepada asosiasi profesi akuntan publik apabila menemukan suatu bentuk pelanggaran. Keikutsertaan ini dapat membantu asosiasi dalam melacak penyimpangan-penyimpangan etika profesi yang ada di lapangan.

5. Perguruan Tinggi

Jenjang pendidikan merupakan awal pertama penanaman mindset yang berlandaskan etika. Sebuah survey yang tercantum dalam Irianto (2003)


mengungkapkan bahwa pada jenjang pendidikan SMA hingga Perguruan Tinggi pun, individu terbiasa dengan bentuk kecurangan, dari hal kecil seperti mencontek. Dikutip pula dalam Irianto (2003) bahwa perilaku tidak etis di lingkungan pendidikan dikatakan sebagai prediktor atas perilaku tidak etis di dunia kerja.

Dalam rangka membangun profesi akuntan publik yang beretika, maka perilaku etis harus ditanamkan sejak dini. Nilai-nilai etika dan moral yang harusnya dijunjung tinggi ini perlu dipupuk dari kecil, yaitu melalui jenjang pendidikan. *Education can influence ethical behaviour*, begitulah ungkap Boyce (2006). Sejalan dengan hal tersebut, Armstrong (2002) mengemukakan dalam penelitiannya bahwa Perguruan Tinggi memiliki peran penting dalam membentuk akuntan publik. Sebagai pencetak akuntan publik baru, Perguruan Tinggi bertanggung-jawab atas pendidikan bagi tunas bangsa yang tidak hanya memiliki ilmu pengetahuan yang luas, tapi juga berlandaskan dengan kearifan etika.

Berikut tadi merupakan pihak-pihak yang memainkan peran dalam penegakan kode etik di dunia akuntan publik. Bukan hanya faktor internal dalam diri masing-masing akuntan publik saja yang perlu dibenahi, tapi juga diperlukan dukungan dari faktor lingkungan eksternal seperti KAP, asosiasi profesi, juga masyarakat sebagai pengguna jasa.

Pengamat Manajemen Indonesia, Rhenald Kasali, dalam *Majalah Akuntan* Edisi November 2015 menyebutkan bahwa apabila jasa yang diberikan akuntan dapat berjalan dengan dilandasi oleh etika bisnis yang terpuji, maka akan menjamin keberlangsungan profesi ke depannya. Rhenald menambahkan, jika

dilihat dari sudut pandang profesi jangka panjang, seharusnya akuntan publik perlu berpegang teguh pada etika, komitmen, profesionalisme, dan semangat untuk memberikan nilai tambah bagi klien. Walaupun realisasinya bukanlah hal yang mudah, namun adanya perbaikan dan pengembangan dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan akuntan publik ini diharapkan mampu membangun dunia akuntan publik yang etis.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kode etik sebagai aturan etika yang mengikat selayaknya dijadikan landasan dalam setiap praktik profesional, tak terkecuali bagi profesi akuntan publik. Para informan dalam KAP X memahami bahwa kode etik bukanlah sekedar hiasan keprofesian semata, melainkan sebuah landasan yang harus senantiasa digenggam erat. Layaknya sebuah kompas, kode etik berfungsi sebagai penunjuk arah menuju profesi yang beretika, sekaligus jaminan mutu moral dan kinerja profesi akuntan publik di mata masyarakat.

Namun dalam perjalanannya, penerapan kode etik secara menyeluruh masih sulit untuk direalisasikan. Walaupun peraturan terkait sanksi penyimpangan etika telah ditetapkan, pelanggaran atas prinsip-prinsip dasar etika kerap terjadi. Sayangnya pelanggaran-pelanggaran tersebut pun sulit untuk diidentifikasi oleh asosiasi apabila tidak ada pelaporan secara resmi. Di balik pelanggaran tersebut, terdapat beberapa faktor yang melatarbelakanginya, contohnya seperti: kurangnya kompetensi, hubungan dengan pihak eksternal, dan motif kebutuhan materiil.

Tidak dapat dihindari pula, pelanggaran kode etik akan memberikan dampak, baik pada akuntan publik secara individu maupun keseluruhan. Pelanggar akan dikenakan sanksi yang dikenakan oleh IAPI. Lebih luas lagi, pelanggaran semacam ini secara tidak langsung mencederai nama akuntan publik di mata masyarakat sebagai penjaga kepentingan publik.

Berpedoman pada kode etik, SPAP, dan aturan-aturan pemerintah, KAP X berusaha untuk menjaga profesionalismenya. Para informan mengungkapkan bahwa penegakan kode etik tidak terlepas dari disiplin penuh dan komitmen untuk melaksanakan kerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Beberapa upaya telah dilakukan oleh KAP X dalam rangka penegakan kode etik profesi dalam organisasi, antara lain:

1. Memberikan bentuk pemahaman kepada setiap praktisi atas pentingnya kode etik profesi,
2. Peningkatan kompetensi diri melalui diskusi informal maupun formal, serta ikut serta dalam pelatihan PPL yang diselenggarakan oleh IAPI,
3. Peningkatan nilai religiusitas dalam diri masing-masing individu,
4. Menjadikan pimpinan sebagai panutan yang baik bagi anggota organisasi.

Penerapan kode etik di KAP X terkesan informal dan mengedepankan kultur kekeluargaan yang dibangun. Walaupun organisasi tidak memiliki kode etik organisasi secara tertulis, namun kultur dan upaya penegakan tersebut mampu menanggulangnya.

Sulit atau tidaknya penerapan kode etik kembali pada masing-masing individu. Kompetensi serta religiusitas pada setiap individu akan membawa pada keyakinan bahwa etika merupakan sebuah pegangan yang penting.

Dalam rangka membangun profesi akuntan publik yang taat etika, diperlukan usaha menyeluruh dari berbagai pihak yang terkait dengan praktik profesional akuntan publik. Pihak-pihak tersebut antara lain: KAP, IAPI sebagai asosiasi profesi, pengguna jasa, Perguruan Tinggi sebagai pencetak akuntan publik muda,

serta seluruh akuntan publik tanpa terkecuali sebagai aktor sentral penegakan Kode Etik Profesi Akuntan Publik.

5.2 Keterbatasan penelitian

Penelitian yang telah dilakukan tentunya tidak terlepas dari kekurangan. Beberapa kekurangan tersebut disebabkan oleh keterbatasan yang dialami oleh peneliti selama mengerjakan laporan ini, utamanya dalam hal pengumpulan data. Keterbatasan itu terkait dengan intensitas waktu wawancara dengan para informan. Dikarenakan padatnya kegiatan informan, waktu yang dimiliki peneliti dalam melakukan wawancara pun terbatas. Dua dari ketiga informan pun tidak dapat ditemui kedua kali untuk melakukan wawancara. Namun di samping itu, peneliti dapat mengatasinya dengan menggali lebih dalam saat wawancara pertama dengan para informan.


5.3 Saran

Semua pihak yang berkaitan langsung dengan praktik profesional akuntan publik hendaknya bekerja-sama dalam rangka membangun profesi yang berlandaskan etika. Dalam rangka perbaikan praktik etika profesi akuntan publik kedepannya, berikut ini pihak-pihak yang bersangkutan:

1. Akuntan Publik secara keseluruhan, sebagai aktor sentral pelaksanaan etika profesi akuntan publik.
2. Kantor Akuntan Publik, dalam mendesain penerapan etika di lingkungan organisasi.
3. IAPI, sebagai asosiasi profesi akuntan publik serta penyusun dan pengawas penegakan etika profesi akuntan publik.
4. Pengguna Jasa, dalam menyoroti akuntan publik.

5. Perguruan Tinggi, sebagai pencetak akuntan publik baru.

Selain itu, untuk penelitian kedepannya, peneliti sangat mengharapkan adanya perbaikan. Penelitian selanjutnya diharapkan melakukan pengamatan yang lebih dalam, misalnya dengan magang di KAP yang bersangkutan, supaya lebih mudah menyesuaikan diri dengan informan dan mendapat data yang lebih akurat dan mendalam dengan cara melakukan pengamatan langsung secara berkala. Selain dari menambal kekurangan dari penelitian ini, penelitian setelahnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap perkembangan ilmu akuntansi, khususnya dalam ranah etika.



DAFTAR PUSTAKA

- Albrecht, W. Steve, Conan C. Albrecht, Chad O. Albrecht, Mark Zimbelman. 2009. *Fraud Examination 3rd Edition*. Canada: South-Western Cengage Learning.
- Ali, Iqbal M. Aris. 2010. Perilaku Oportunistik Creative Accounting dan Upaya Menginternalisasi Nilai Etika; Suatu Kajian Psikologi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. Volume 1, No.1.
- Armstrong, Mary Beth, J. Edward Ketz, Dwight Owsen. 2002. *Ethics Education in Accounting: Moving Toward Ethical Motivation and Ethical Behaviour*. Artikel. www.sciencedirect.com diakses pada tanggal 19 Juni 2015.
- Bertens, K. 2000. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Boyce, Gordon. 2008. *The Social Relevance of Ethics Education in a Global(ising) Era: From Individual Dilemmas to Systemic Crises*. Artikel. www.sciencedirect.com diakses pada tanggal 19 Juni 2015.
- Dewi, Listya Kanda. 2013. Akuntan Publik dalam Penegakan Kode Etik Profesi. *Skripsi*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Farhan, Djuni. 2009. *Etika dan Akuntabilitas Profesi Akuntan Publik*. Malang: Intimedia.
- Hasan, Mudrika Alamsyah. 2009. Etika dan Profesional Akuntan Publik. *Pekbis Jurnal*. Volume 1, No.3; 159-167.
- Ikhsan, Arfan. 2007. Profesionalisme Auditor pada Kantor Akuntan Publik Dilihat dari Perbedaan Gender, Kantor Akuntan Publik, dan Hirarki Jabatannya. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. Volume 9, No.3; 199-222.
- Ikhsan, Arfan. 2008. *Metodologi Penelitian Akuntansi Keperilakuan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Irianto, Gugus. 2003. Skandal Korporasi dan Akuntan. *Lintasan Ekonomi*. Volume XX, No.2; 104-14.
- Institut Akuntan Publik Indonesia. 2011. *Kode Etik Profesi Akuntan Publik*. Standar Profesional Akuntan Publik. www.iapi.or.id diakses pada tanggal 2 November 2014.
- Keraf, A. Sonny. 1998. *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius.

Low, Mary, Howard Davey, Keith Hooper. 2006. *Accounting Scandals, Ethical Dilemmas and Educational Challenges*. Artikel. www.sciencedirect.com diakses pada tanggal 19 Juni 2015.

Ludigdo, Unti. 2005. *Mengembangkan Etika di Kantor Akuntan Publik: Sebuah Perspektif untuk Mendorong Perwujudan Good Governance*. Makalah disampaikan dalam Konferensi Nasional Akuntansi di Universitas Trisaksti, 24 September 2005.

Ludigdo, Unti. 2006. *Strukturisasi Pratik Etika di Kantor Akuntan Publik: Sebuah Studi Interpretatif*. Artikel. Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang. 23-26 Agustus.

Ludigdo, Unti. 2007. *Paradoks Etika Akuntan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Maryani, Titik dan U. Ludigdo. 2001. Survei atas Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sikap dan Perilaku Etis Akuntan. *Jurnal TEMA*. Volume II, No.1; 49-62.

Majalah Akuntan Indonesia Edisi Desember. 2014. *Ruh Akuntan adalah Profesi*. Hal. 34-35.

Majalah Akuntan Indonesia Edisi Oktober-November. 2014. *Menggantung Asa dengan Regulasi*. Hal. 16-18.

Majalah Akuntan Indonesia Edisi Oktober-November. 2015. *Powerhouse Akuntan Indonesia*. Hal. 10-12.

Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mulyadi. 2002. *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.

Nugrahaningsih, Putri. 2005. *Analisis Perbedaan Perilaku Etis Auditor di KAP dalam Etika Profesi (Studi terhadap Peran Faktor-faktor Individual: Locus of Control, Lama Pengalaman Kerja, Gender, dan Equity Sensitivity)*. Simposium Nasional Akuntansi VIII. Solo. 15-16 September.

Purba, Marisi P. 2012. *Profesi Akuntan Publik di Indonesia; Suatu Pembahasan Kritis Terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Robbins, Stephen P. 2006. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Indeks.

Satava, David, Cam Caldwell, Linda Richards. 2006. *Ethics and the Auditing Culture: Rethinking the Foundation of Accounting and Auditing*. *Journal*

of *Business Ethics*. www.sciencedirect.com diakses pada tanggal 19 Juni 2015.

Sekaran, Uma. 2006. *Evaluasi Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Siagian, Sondang P. 1996. *Etika Bisnis*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.

Stonciuviene, Neringa; Justina Naujokaitiene. 2013. *Formation of The Ethics of Professional Accountants from a Moral Standpoint: Analysis of Decisive Factors and Their Influence*. Artikel. www.e-resources.perpusnas.go.id diakses pada tanggal 15 Desember 2015.

Suryana, Asep. 2007. *Tahap-Tahap Penelitian Kualitatif*. Artikel. www.file.upi.edu diakses pada tanggal 19 Juni 2015.

Suseno, Franz Magnis. 1987. *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius.

Susanti, Mila. 2015. Penerimaan Auditor terhadap Penyimpangan Perilaku Audit melalui Pendekatan Karakteristik Personal Auditor. *Skripsi*. Malang: Universitas Brawijaya.

Tikollah, M. Ridwan, Iwan Triyuwono, H. Unti Ludigdo. 2006. *Pengaruh Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Sikap Etis Mahasiswa Akuntansi (Studi pada PTN di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan)*. Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang. 23-26 Agustus.

Trisnaningsih, Sri. 2007. *Independensi Auditor dan Komitmen Organisasi sebagai Mediasi Pengaruh Pemahaman Good Governance, Gaya Kepemimpinan, dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Auditor*. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar. 26-28 Juli.

Widyastuti, Wiwied. 2009. Pengaruh Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spiritual dan Budaya Organisasi terhadap Perilaku Etis Auditor pada Kantor Akuntan Publik (Studi pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Jawa Timur). *Skripsi*. Malang: Universitas Brawijaya.

_____. Peraturan Menteri Keuangan no 17 tahun 2008 tentang Jasa Akuntan Publik.

_____. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

Internet

Menkeu Bekukan 3 Akuntan Publik. 2008, 15 Agustus. www.kompas.com diakses pada tanggal 5 Mei 2015.

KPPU Mendenda Kantor Akuntan Publik Hadi Susanto-PwC. 2004. www.liputan6.com diakses pada tanggal 15 Mei 2015.

Pertumbuhan Ekonomi Diproyeksi 7,6 Persen. 2015, 9 Januari. www.radarmalang.com diakses pada tanggal 15 Mei 2015.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Lampiran 1

Draft Pertanyaan

1. Bagaimana pendapat Anda tentang perkembangan etika profesi akuntan publik saat ini?
2. Bagaimana pendapat Anda tentang kasus pelanggaran kode etik yang terjadi?
3. Apa sebab di balik pelanggaran kode etik tersebut?
4. Bagaimana dampaknya? (bagi profesi akuntan publik)
5. Menurut Anda seberapa penting keberadaan kode etik profesi akuntan publik?
6. Bagaimana penerapan kode etik di KAP Anda?
7. Apakah pernah mengalami konflik audit? (benturan kepentingan, penunjukan praktisi, *fee* audit, 'keramahtamahan', penyimpanan aset milik klien, second opinion)
8. Permasalahan seperti apa yang sering muncul?
9. Bagaimana Anda dan KAP memecahkan permasalahan tersebut?
10. Mengapa memilih cara pemecahan seperti itu?
11. Bagaimana Anda sebagai auditor senior/auditor junior/pemimpin KAP dalam menegakkan kode etik di KAP?
12. Upaya-upaya apa yang telah Anda lakukan? (kehidupan sehari-hari, keteladanan, budaya organisasi, pelatihan)
13. Apakah upaya tersebut berhasil dilakukan?
14. Kalau tidak, tindakan apa yang selanjutnya akan Anda lakukan?
15. Apakah menegakkan kode etik sangat sulit untuk dilakukan?
16. Bagaimana seharusnya penerapan kode etik dilakukan?
17. Siapa saja yang seharusnya mengambil peran penting dalam penegakan kode etik di sebuah KAP? Bagaimana perannya?
18. Apa harapan Anda tentang penegakan kode etik ke depan?

Lampiran 2

Transkrip Wawancara Narasumber 1

Adrian (Rekan, sekaligus Pimpinan KAP)

Tanya : Perkembangan etika profesi saat ini? Apa masih banyak pelanggaran kode etik?

Jawab : Itu kan bersifat normatif, agak sulit mengatakan seseorang melanggar ketika tidak ada laporan dari pengguna. Jadi seumpama mestinya opininya adalah *disclaim*, tapi hanya dikualifikasi, mestinya perlu prosedur tambahan bahwa belum sempurna prosedur, itu kan berarti kayak integritas objektivitas itu kan ditabrak, tapi itu memang harusnya ada laporan dari user. Ya memang ada yang dilaporkan kepada kita, tapi itu sifatnya pasif.

Tanya : Maksudnya pasif itu seperti apa pak?

Jawab : Kalau nggak ada laporan, pengurus IAPI itu tidak tahu. Karna penegak disiplin dan investigasi itu kan IAPI, biasanya ada laporan dari mereka. Ya memang ada yang melanggar. Apa itu artinya kebodohan, ataukah dengan sengaja, atau apa gitu kan.

Tanya : Penyebabnya?

Jawab : Itu disebabkan karna kompetensi itu juga bisa kan. Penyebabnya itu karna kebodohan, dia tidak hati-hati, dia tidak kompeten, ya yang tadi disebutkan itu. Mungkin karna dia lalai, atau dia bodoh.

Tanya : Dampaknya?

Jawab : Kalau dampak ke orangnya ya kena sanksi. Kalau terhadap laporannya ya itu bisa bermacam-macam, tergantung penggunaannya. Misal mestinya *disclaim*, tapi dikasih *qualified* atau *unqualified*, itu kan juga punya dampak terhadap pengguna.

Kalau dampak ke akuntan publik, kalau sudah di-*review*, ditanya, ya ini kena sanksi dia, sanksi organisasi, itu kalau yang meriksa IAPI. Tapi kalau yang memeriksa P2PK, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, kalau itu bisa kena sanksi macem-macam, mulai dari peringatan sampai disaspen dua tahun, bisa juga dicabut ijinnya.

Tanya : Apakah juga berdampak terhadap akuntan secara keseluruhan?

Jawab : Itu belum ada yang bisa ngukur. Apa dampaknya hanya terlokalisir terhadap pengguna yang itu saja, atau menimbulkan pendapat bahwa terhadap akuntan publik secara keseluruhan.

Tanya : Apakah keberadaan etika profesi itu penting?

Jawab : Nah, apa yang membedakan antara profesi dengan *occupancy*/pegawai? Tukang becak itu kan bukan profesi, tukang pijet juga bukan profesi. Syarat profesi itu harus punya kode etik. Profesi apapun harus punya kode etik. Itu namanya profesi yang mulia, dokter, advokat, notaris, gak ada profesi yang nggak punya kode etik. Itu yang membedakan profesi dengan pekerjaan.

Tanya : Kedudukan kelima prinsip kode etik?

Jawab : Sebenarnya kode etik itu mengarah pada *good or bad*, baik dan buruk, tercela atau tidak. Tapi kalau hukum itu *right or wrong*. Jadi biasanya kalau orang yang nalarnya nalar normal, dia juga bisa merasakan kalau misalnya dia menabrak kode etik, tapi fakta bahwa dia menabrak itu akibatnya dia digugat orang, disalahi orang. *Yo misale wong metingkrang, jare wong jawa* kan gak etis. Jadi ada orang lain yang menyatakan bahwa itu tidak etis, misale *wong ngomong kasar*, tapi itu tidak melanggar hukum. Jadi kalau hukum itu selalu mengarah ke *right or wrong*, kalau etis itu *good or bad*.

Tanya : Kalau terkait lima prinsip kode etik?

Jawab : Konsep itu kan sesuatu yang tidak nyata. Ya misalnya begini, dosa itu kan konsep, tidak ada bentuknya, tapi begitu diimplementasikan baru terlihat, ya itu dosa yang seperti itu. Konsep itu ada di kepala. Jadi ya tidak ada yang diunggulkan, apakah integritas dengan objektivitas itu hebat mana? Ya sama saja, karna itu kan berjalan berhubungan, berkaitan satu sama lain.

Tanya : Cara penerapan kode etik disini?

Jawab : Cara penerapannya ya dengan dipahami. 'Eh *le, cah* ganteng, kamu harus begini begini begini, jadi jangan maju tak gentar bela yang bayar. Ada koridor-koridor yang harus kalian pegang, kalian harus independen, pintar, objektif.' ya kayak sekolah begitu, diberi pemahaman.

Tanya : Selain itu, apa ada pelatihan juga?

Jawab : Kalau pelatihan, itu memang ada, bisa *in-house* atau *out-house*, artinya bisa diikutkan pelatihan ke IAPI atau bisa juga secara reguler kumpul, ngobrol-ngobrol.

Tanya : Apa pelatihannya secara berkala dan tersusun?

Jawab : Kalau di kantor nggak, itu misal kalau ada isu-isu atau kasus aja, 'ini loh ada kasus ini, terus menurutmu gimana' terus diskusi bersama terkait hal tersebut.

Tanya : Apa pernah mengalami dilema etis? Seperti misalnya permasalahan *fee* audit begitu.

Jawab : Nggak ada hubungannya antara *fee* dengan etika itu. Apakah *fee* yang besar itu selalu menghasilkan laporan yang *unqualified*? Apakah *fee* kecil itu mesti tidak *unqualified*? Kan ya belum tentu, tergantung. Sebenarnya *fee* itu hanya mengukur saya bisa bekerja atau tidak. Jadi *fee* itu tidak terkait dengan etika, *fee* itu berhubungan dengan kecukupan prosedur yang dilakukan. Ketika itu tidak cukup, mestinya ditolak, kalau misalnya tetap dilakukan, berarti itu tidak etis. Karena dia menjalankan cuma sekedar saja, nah itu namanya tidak objektif, tidak kompeten, dsb. Itu tidak termasuk dilema etis, itu sangat tergantung pada keputusan pribadi. Kayak misalnya kemarin saya ditawari ada di kalimantan, harusnya 60, tapi orangnya minta 40, yaudah langsung saya tolak. Jadi *fee* itu menunjukkan apakah pekerjaan bisa dilakukan atau tidak dengan seluruh prosedur yang seharusnya dilakukan. Misalnya cash account, tapi karena *fee* nya kecil, jadi nggak turun ke lapangan juga, kan berarti salah. Tidak hanya itu saja, itu juga melanggar standart, pelanggaran terhadap SPAP (standart profesional akuntan publik). Mestinya harus nguji dulu persediaan di stock opname tapi nggak dilakukan, itu namanya bukan etik, tapi itu malpraktik, karna itu sudah dinyatakan di dalam standart bahwa kalau misalnya mau nguji persediaan harus melakukan stock opname.

Tanya : Berarti pelanggaran etika itu yang seperti apa pak?

Jawab : Ya itu tadi, prosedur itu prosedur-proseduran, karna itu menolong klien, kan itu berarti tidak objektif. Atau mestinya hasilnya *disclaim*, tapi

ditembak jadi *unqualified*. ‘kamu tak bayari *larang yo, engko aku njaluk bla bla bla*’ ini saya pernah juga, sudah saya lakukan hasil akhirnya *disclaim*, dia nggak mau, uang mukanya 120jt, malah uangnya suruh *mbalikno*.

Tanya : Di sini apa pernah mengalami yang seperti itu juga pak?

Jawab : Kalau dulu saya pernah mengalami begini, datanya palsu, kita itu dikerjain sama klien.

Tanya : Upaya pribadi bapak dalam upaya penegakan kode etik?

Jawab : Jangan menganggap bahwa profesi itu sebagai alat untuk mencari penghidupan. Mencari penghidupan itu penting, tapi harus tetap dalam koridor etik.

Tanya : Kalau dalam kehidupan sehari-hari pak? Misalnya seperti religiusitas, pengalaman, pengetahuan?

Jawab : Jadi begini, religiusitas, sikap seseorang taat beragama itu dimulai dari kecil, bukan setelah dia jadi akuntan publik. Jadi ketika seseorang itu punya *value*, religiusitas itu kan *value*, *value* itu akan memberikan suatu arah bagi seseorang ini baik atau buruk, bukan hanya sekedar *right or wrong*. Jadi kalau masalah religiusitas itu memang bekal dia dari kecil, pendidikan dia, pengalaman dia, persoalan dia. Apa sih orang yang sehat mental? Orang yang sehat mental itu kalau ketika dia kena berbagai permasalahan, mentalnya masih kuat. Tapi kadang-kadang, ketika dunia sudah dikuasai kapitalisme seperti ini, itu selalu berpikinya aku *oleh duwit opo ora*. Lah misalnya kalau *fee* nya kecil, permasalahannya, kecil nggak apa-apa *timbangane* aku *gak oleh*, nah itu berarti dia kan berpikinya tidak etis, berpikir secara pragmatis. Nah itu meningkatkan itu bisa dengan cara bermacam-macam, yang kedua *background* di belakang dia itu apa, kalau misal *wong nggak nduwe duwik kan opo ae iso dilakoni*, tapi *lek nduwe duwik cukup kan opo ae iso ditolak*, kalau itu mengarah yang tidak *good, bad*.

Tanya : Apakah religiusitas berhubungan dengan kode etik?

Jawab : Loh dalam kode etik ada religiusitas, tidak mungkin etik itu tidak bersandar pada religiusitas. Omong kosong kalau kode etik tidak terkait

dengan religiusitas. Religiusitas itu tidak harus agama, tapi *value* yang dia yang yakini, jadi *good or bad* hanya orang-orang bermoral yang punya. Jadi kalau orang-orang yang berpikir pragmatis, dosen pun itu fidyah.

Tanya : Menegakkan kode etik susah tidak pak?


Jawab : Tergantung orangnya. Jadi ya kode etik itu *good or bad*, ketika orang itu punya *value* yang baik itu mudah. Apalagi kalau seperti saya ini kan jabariah, jabariah itu kan nerimo garis Gusti Allah, apapun yang hadir itulah hak saya, yang tidak hadir ya bukan hak saya, berapa rupiah pun. Tapi kalau saya berperilaku hanya untuk mencari uang saja itu nabraknya banyak, pokok *e* maju tak gentar bela yang bayar, itu pasti tidak etis, dalam pengambilan keputusannya.

Tanya : Yang berperan dalam penegakan kode etik harusnya?

Jawab : Ya asosiasi toh, kalau ada yang melanggar kudu langsung dipanggil. kalau di dalam organisasi, *top of the tone* nya yang bisa memberikan garis.

Tanya : Harapan?

Jawab : Seperti sekarang ini sudah bagus, kalau ada yang melanggar, orang mulai lapor ke IAPI, kemudian IAPI bergerak untuk melihat lebih lanjut.



Lampiran 3

Transkrip Wawancara Narasumber 2

Budi (Staf KAP, Auditor Senior)

Tanya : Etika profesi apa, seberapa penting etika profesi?

Jawab : Etika profesi itu penting, sama dengan profesi lainnya, masing-masing harus punya etika. Kalau tidak etika, apapun yang harus dilakukan tidak ada rambu-rambunya sama sekali. Seorang akuntan kalau melanggar etikanya, dia bisa tidak independen, tidak sesuai dengan aturan profesi yang ditetapkan oleh IAPI. Saya rasa semua profesi harus punya etika, kalau tidak punya ya *bablas* akhirnya.

Tanya : Seberapa penting keberadaan etika profesi?

Jawab : Keduanya kan saling terkait, kalau ada etika tapi nggak ada kode etik ya percuma. Jadi antara etika profesi dan kode etik itu memiliki keterkaitan dan keduanya harus selalu dipegang teguh oleh masing-masing profesi, baik akuntan, dokter, notaris, dan sebagainya. Kalau ditanya seberapa penting, jelas penting sekali.

Tanya : Kedudukan lima kode etik profesi akuntan publik

Jawab : Kalau menurut saya itu kolektif kolegial, jadi semua sama, tidak ada kedudukan yang lebih tinggi atau urut-urutannya. Semuanya setara, tidak boleh diambil salah satu aja. *Lek* diambil salah satu aja, ya pelanggaran.

Tanya : Perkembangan etika profesi saat ini

Jawab : Kalau kita ngomong perkembangannya, semua akuntan publik pasti ingin dia seperti arus yang sudah diatur, tapi kita juga tidak tahu mana-mana yang melanggar. Kalau saya menganggapnya semua masih pegang, meskipun ada sebagian kecil yang tidak. Tapi kalau ditanya siapa, ya nggak tau, karna itu kembali lagi ke masing-masing orang, kan etika itu berkaitan dengan perorangan. Tapi sama IAPI dibatasi dengan kode etik itu tadi. Bisa jadi ada yang melanggar, tapi kita tidak tahu.

Jawab : Kalau terkait dengan PT Telkom yang kamu bilang itu, seharusnya klien maupun akuntan harus tau kliennya itu apa dan peruntukannya itu apa. Akuntan publik kan punya kriteria-kriteria, jadi misal yang mau

mengaudit yang sudah TBK harus memiliki kriteria tertentu, atau mau mengaudit entitas yang terkait pasar modal, dia harus pernah ikut ppl yang terkait dengan pasar modal dan harus punya register di pasar modal. Kayak saya misalnya, sekarang ini saya yang masih baru, ada aturan dari KPU bahwa kriteria KAP yang bisa mengaudit pilkada minimal satu tahun. Meskipun ada banyak tawaran diajak untuk mengaudit pilkada, setelah saya tahu ada aturan ini, ya saya langsung mundur. Ngapain saya harus terjang. Berarti yang mengambil ya tidak paham aturan.

Tanya : Melanggar aturan kan bisa dikatakan bahwa melanggar profesionalisme?

Jawab : Betul. Mungkin pada saat itu auditornya tidak mengetahui bahwa itu untuk TBK. Pokoknya asal saat ada klien, dia harus mengklasifikasikan itu termasuk kriteria pasar modal atau tidak. Tapi kalau asal tangkep, ya... Berarti kan harusnya dia paham kliennya dan kliennya juga tanya. kalau diliat profesionalismenya, ya mungkin dia lupa, namanya juga manusia. Kayak saya kemarin misalnya saya mau terjang terus ya nggak apa-apa sih, tapi kan risikonya ada di saya. Tapi karna kliennya tidak menyebutkan bahwa peruntukkannya untuk pasar modal, jadi ya kesalahan bukan pada akuntan saja, tapi juga kliennya. Secara profesionalisme, ya namanya orang mungkin dia lupa, ketika mau deal, lupa menanyakan peruntuk laporan tersebut untuk apa. Kan sebelum mengaudit kita menanyakan dulu, ini untuk apa peruntukkannya, pertanggungjawaban kemana.

Tanya : Berarti permasalahannya ketika di perikatan auditnya?

Jawab : Iya, ketika penerimaan perikatan audit itu mungkin dia lupa, atau ketika itu kliennya nggak ngomong, bilanganya untuk biasa, tapi ternyata ke sana. Kan ya ada juga klien yang bilanganya untuk kepentingan ini aja, ternyata nantinya untuk banyak hal, kan kita gak tau.

Tanya : Penerapan kode etik disini seperti apa?

Jawab : kalau di sini ya fine fine aja, karna disini KAP saya. Insyallah semua yang ada di prinsip kode etik itu, kelimanya sudah kita terapkan. Salah satunya yang kehati-hatian, yang pasti kita hati-hati, klien ini apa,

ngefeknya kemana, integritas dan tanggungjawabnya gimana. Terus kalau kerahasiaan ya otomatis kita tidak pernah memberikan data kita keluar. Data kan boleh diberikan atas seijin klien. Jangankan data, kertas kerja pun sama, kalau ini diberikan kepada entah itu siapapun, pasti harus kita ijin. Menurut saya penerapan di sini dibilang baik ya baik, dibilang cukup ya cukup.

Tanya : Bagaimana cara mengenalkan kode etik pada auditor baru?

Jawab : Setiap KAP biasanya punya cara yang beda-beda untuk mengenalkannya. kalau di sini, ya dengan langsung terjun lapangan. Mengenal langsung kondisinya gimana, terus belajar langsung dari pengalaman-pengalaman yang dia dapatkan dari situ. kalau ada yang tidak dipahami kan bias diomongin bareng-bareng, ditanyakan langsung juga ke senior.

Tanya : Apa pernah mengalami dilema etis?

Jawab : kalau yang saya rasakan selama ini, *Insyallah* saya tidak pernah, dari yang semacam benturan kepentingan sampai masalah *fee* audit itu nggak pernah. Karna seandainya itu klien baru atau klien lama, biasanya saya pegang satu pegangan. Untuk *fee*, itu ada panduan *fee* audit, harusnya *fee* itu kita punya. Jadi saya kalau dengan klien itu dibilang pernah ya pernah, dibilang nggak ya nggak, dalam artian kesulitan untuk menentukan *fee* audit. Karna saya pasti pegang satu pagebook atau aturan yang ditentukan IAPI tahun 2008 bahwa *fee* minimum yang kita tentukan harusnya segitu. kalau tentang *fee* audit pasti patokannya itu. Sedangkan kalau misalnya itu ditawarkan atau tidak, itu tergantung pekerjaannya. Maksudnya, kita kan pasti lihat laporan, oo begini, tingkat kesulitannya tidak terlalu tinggi, resikonya tidak terlalu berat efeknya. Okelah sebelumnya saya sudah pegang bottom up dari peraturan IAPI tahun 2008, misalkan dia harus menegosiable-kan, tapi saya tetep pake 12,5 dulu, tapi nanti dicoret aja nilainya. Karna itu sebenarnya nilai *fee* audit dari suatu kegiatan itu tergantung dari luasan resiko. kalau kamu tadi tanya pernah tidak mengalami dilema, *Insyallah* yang saya tau dari staf dan pemimpin sendiri itu nggak ada. Karna pemimpin sendiri pun tetep

disini pegangnya aturan, untuk *fee* loh ya. Jadi kalau misal ada klien baru, ya saya pegangnya itu tadi. Jadi gak ada aji mumpung, mumpung ada klien baru gitu, 'jadi ini pak, minimalnya adalah sekian, tapi karna punya bapak begini begini begini, saya nentukannya nilai sekian.'

Tanya : Jadi ada kesulitan, tapi sudah berpegang teguh pada aturan jadi bisa ditangani, begitu pak?

Jawab : Iya *Insy Allah* begitu. Dilema itu pasti ada, tapi bagaimana kita meminimalisir dilema itu, mulai dari integritas, profesionalisme, sampai dengan penentuan *fee* audit pun. kalau di sini kita sudah bisa. Bisa atau tidak bisa, mau atau tidak mau, kan kita sudah ikut Bapak (pemimpin) udah lama jadi istilahnya selain pak aturan, kita pake *feeling*, kalau orangnya ngomongnya begini, nanti arahannya begini begini, wah kayaknya kliennya cuma omong doang ini.

Tanya : Berarti jika ada klien yang susah ditangani seperti itu langsung ditolak?

Jawab : Iya biasanya kayak gitu. kalau saya gampang sih, ya *fee* aja dibesarin, harusnya misalnya 25 saya minta 50, jadi otomatis kan mundur, kalau yang nolak saya kan nanti dibilang nolak rejeki, ya daripada beresiko. *Lek gelem* pak, *fee* nya sekian, karena dampaknya akan membawa kesana. Kebanyakan kan klien nyari *fee* murah, tapi *olehe sing akeh*.

Tanya : Upaya memegang teguh kode etik?

Jawab : Ya *sharing* dengan teman-teman di kantor, dengan pimpinan kantor juga, habis itu kan biasanya Bapak (pemimpin) memberikan literatur untuk saya baca. Bapak itu sukanya *nyodorin* buku. Selain ngomong secara lisan, Bapak *nyodorin* buku, karena kemungkinan kan karena dia sebagai AP dan pengajar. Jadi kalau dengan Bapak, saya melihat banyak yang saya dapet dari beliau terutama tentang pemberdayaan terhadap ilmunya. kalau dengan Bapak (pemimpin) saya benar-benar dapat pemberdayaan diri atau SDM nya dengan nambah referensi buku dan ilmu. Yo Bapak *iso ngamuk lek* anak-anak nggak nerapin kode etik.

Tanya : kalau caranya pemimpin buat ngontrol itu?

Jawab : Kadang secara langsung, melalui *sharing*. Saya pernah inget itu gini, 'dulu pernah ada klien ini pak, kliennya angel', kata Bapak (pemimpin),

‘kon gak oleh ngomong angel, terima aja dulu, pelajari dulu kasusnya.’ Itu kan juga salah satu yang mengarah pada pemahaman diri saya, kalau terkait kode etik, ‘pokok e alur e iki ngene, lek gak ngene yo salah.’ kalau untuk yang junior-junior itu biasanya dikasih ke saya, atau Pak X (auditor lain).

Tanya : Upaya penegakan kode etik pribadi?

Jawab : Ya melalui pengalaman yang sudah dilalui, sama penambahan pengetahuan mengikuti perkembangan ilmu terkait dengan audit.rap

Tanya : Apa susah menegakkan kode etik?

Jawab : Ya enggak sih menurut saya, selama memegang teguh aturan kan ya nggak susah. Seorang akuntan kan tidak boleh ada hubungan dengan klien, kalau nggak ada ya *uwes*, kan tinggal menerapkan saja, seandainya tidak berkenan ya tinggal menolak.

Tanya : Yang berperan dalam penegakan?

Jawab : Ya AP nya, pemimpinnya. Kan yang menyetujui dan memberikan persetujuan itu kan pemimpinnya. Selain itu IAI, misalnya dengan mengadakan PPL (Pendidikan Profesi Berkelanjutan), kan juga ada terkait dengan kode etik di dalamnya.

Tanya : Harapan?

Jawab : Masing-masing akuntan bisa menjalankan kode etik yang sudah ditentukan oleh ikatan profesi dan pemerintah.

Lampiran 4**Transkrip Wawancara Narasumber 3**

Ihsan (Auditor Senior)

Tanya : Bagaimana pendapat Anda tentang perkembangan etika profesi akuntan publik saat ini?

Jawab : Dibandingkan dengan profesi lain, kode etik iapi lebih maju untuk melindungi anggota iapi. Semakin bagus. Dengan melihat perkembangan bahwa KAP ASEAN masuk ke Indonesia, jadi diharapkan akuntan publik siap menghadapi globalisasi. Sekarang pengawasan diperketat. Masih banyak pelanggaran yang terjadi, banyak kasus yang menyebabkan kantor akuntan publik dibekukan ijinnya oleh pemerintah kan. Tapi semenjak diresmikannya UU Akuntan Publik tahun 2011, pelanggaran sudah berkurang sedikit demi sedikit, karena ada sanksi yang ketat. kalau dulu kan yang bisa melapor adalah rekanan, sekarang masyarakat pun kalau melapor, akan ditindaklanjuti juga oleh IAPI. kalau masuk ke pengadilan akan kena sanksi pidana, sedangkan kalau kasusnya masuk di IAPI dulu, akan ditangani internal oleh IAPI terlebih dahulu. kalau di kode etik kan adanya sanksi moral.

Tanya : Bagaimana pendapat Anda tentang kasus pelanggaran kode etik yang terjadi?

Jawab : Pelanggaran kode etik dapat dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Pelanggaran yang disengaja tidak bisa ditolerir, karena sudah diatur secara jelas ancaman yang dihadapi oleh anggota iapi dalam melaksanakan tugasnya sebagai praktisi. Pelanggaran yang tidak disengaja dapat diatasi apabila pelanggaran tersebut tidak signifikan atau dapat dilakukan perubahan atas laporan yang telah dihasilkan. Untuk menjaga nama profesi, pelanggaran harusnya ditindak tegas.

Tanya : Apa sebab di balik pelanggaran kode etik tersebut?

Jawab : Sebab dilakukan pelanggaran bisa terjadi banyak hal, seperti: ketidaktahuan anggota/praktisi, karena kurangnya dalam mengikuti perkembangan. Kedekatan dengan klien, karna sebagai manusia masih

dipengaruhi perasaan, sehingga tidak bisa terhindar dari kedekatan dengan klien. Karena kesengajaan anggota agar dapat memperoleh penugasan. Bisa juga karena ada hubungannya dengan hal-hal berbau materiil.

Tanya : Bagaimana dampaknya? (bagi profesi akuntan publik)

Jawab : Dampak pelanggaran terhadap kode etik oleh anggota dapat mengakibatkan dampak bagi anggota lainnya, karena persepsi dari masyarakat bahwa profesi seharusnya dapat memelihara anggotanya dari setiap tindakan pelanggaran kode etik. Karna ketika ada pelanggaran yang dibuka di publik, kerugian akan berdampak pada profesi, bukan cuma akuntan publik yang bersangkutan saja.

Tanya : Menurut Anda seberapa penting keberadaan kode etik profesi akuntan publik?

Jawab : Keberadaan kode etik profesi akuntan publik sangat penting untuk menjamin terpeliharanya hubungan antara anggota IAPI dengan sesama anggota, dengan klien, pemerintah dan pihak lain yang membutuhkan jasa profesi

Tanya : Bagaimana penerapan kode etik di KAP Anda?

Jawab : Kode etik di KAP saya sudah dilaksanakan. Memang tidak ada kode etik organisasi, tapi secara umum di sini penerapan kode etik nya baik-baik saja. Caranya dengan ada rapat-rapat dan diskusi internal, sharing informasi dengan akuntan-akuntan publik di dalam organisasi. Selain itu dengan mengikutkan akuntan publik ke dalam acara PPL yang dilaksanakan oleh IAPI.

Tanya :Apakah pernah mengalami konflik audit?

Jawab : Pernah.

Tanya : Permasalahan seperti apa yang sering muncul?

Jawab : Saat menghadapi klien menengah kebawah yang seringkali klien tidak memahami bahwa *fee* audit harus berdasarkan waktu yang diperlukan. Untuk melakukan pemeriksaan yang benar dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, kan butuh sampling yang besar, tapi karena *fee* nya yang kecil, sampling nya akan kecil.

Tanya : Apakah mempengaruhi kualitas audit?

Jawab : Iya, karna ada prosedur yang dikurangi, itu namanya prosedur alternatif. Selain itu, dilemanya juga ketika ada tawaran yang kasusnya belum pernah kita tangani sebelumnya, jadi butuh waktu yang lama, karena perlu mempelajari lebih lanjut lagi terkait dengan bidang tersebut. Sesuai dengan prinsip kehati-hatian, sebelum menerima perikatan kan harusnya mempelajari lebih lanjut dulu kasusnya. Dilema lainnya, karena terlalu lama kita audit sering kali kita kurang cermat, karena terlalu percayanya kita kepada klien

Tanya : Bagaimana Anda dan KAP memecahkan permasalahan tersebut?

Jawab : Biasanya kejadian tersebut terjadi pada awal penugasan. Tapi setelah tahun pertama kita lakukan pembelajaran kepada klien agar kita tidak menyalahi kode etik. Disamping itu kita lakukan komunikasi/diskusi dengan sesama teman di KAP maupun dengan Partner KAP. Selalu melakukan update pengetahuan, pendalaman agama

Tanya : Mengapa memilih cara pemecahan seperti itu?

Jawab : Hanya dengan cara itu pelanggaran kode etik dapat diminimalisir

Tanya : Bagaimana Anda sebagai audior senior/auditor junior/pemimpin KAP dalam menegakkan kode etik di KAP?

Jawab : Upaya yang sudah dilakukan adalah selalu menambah pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi diri, komunikasi dengan teman/partner di KAP, memperdalam agama, menambah nilai religiusitas dalam diri masing-masing, menegakkan budaya sebagai seorang professional. Ilmu yang kita peroleh, tanpa sadar akan mempengaruhi perilaku kita, maka untuk memegang teguh kode etik itu kita perlu bmenambah ilmu pengetahuan.

Tanya : Mengapa faktor religiusitas berkaitan dengan etika?

Jawab : religiusitas kan berhubungan dengan diri masing-masing. Pemahaman religiusitas yang baik bias mengantar orang pada sikap yang baik juga, yang tidak melenceng dari etika yang seharusnya. Kalau punya nilai itu kan jadi susah dibelok-belokkan.

Tanya : Apakah upaya tersebut berhasil dilakukan?

Jawab : Kalau dilakukan terus menerus insyaAllah dapat tercapai

Tanya : Kalau tidak, tindakan apa yang selanjutnya akan Anda lakukan?

Jawab : Setiap anggota yang sering melakukan pelanggaran kode etik dikeluarkan dari KAP

Tanya : Apakah menegakkan kode etik sangat sulit untuk dilakukan?

Jawab : Kalau ada kemauan untuk maju dan saling mengingatkan di antara partner, senior , yunior maka tidak sulit untuk melaksanakan kode etik

Tanya : Bagaimana seharusnya penerapan kode etik dilakukan?

Jawab : Penerapan kode etik yang baik harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat, yaitu pengawasan yang ketat dari atasan atas setiap tindakan dan perilaku dari bawahan

Tanya : Apa harapan Anda tentang penegakan kode etik ke depan?

Jawab : Setiap atasan yang memiliki bawahan harus dapat dijadikan pengawas dalam penerapan kode etik. Agar dengan kode etik anggota maupun KAP terhindar dari setiap ancaman. Pemimpin berperan penting, pemimpin kan dicontoh, keilmuannya, kejujurannya, pengambilan keputusannya.

